



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Salinan |o.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PUTU RIDHARTA KAYUA ; Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Perum Satelit

Asri IV No. 15, RT. 014 / RW. 002, Kelurahan Banyuasri Singaraja 81116, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. TITIEK R. DANUMIHARDJO, SH.
2. DEDDY SUKMADI, SH., M.Hum.
3. HERU SULISTYO, SH.
4. YUDHISTIRA ARIEF RAHMAN HAKIM, SH.
5. EKO SASI KIRONO, SH.

Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Dedy Sukmadi & Partners, Jl. Gondosuli No. 3 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, Telp. 08158778480 / 087839633551, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

Melawan :

1. **MADE RAI**, Tani, Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I / TERGUGAT I** ;
2. **SEMPIDI**, Tani, Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II / TERGUGAT II** ;

Halaman 1 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BENDESA**, Tani, Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III / TERGUGAT III** ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT** ;

Yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. I MADE SUKERANA, SH, Lahir di Karangasem, pada tanggal 20 April 1966, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No : 95.10007, Alamat Br. Dinas Juntal Kelod, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali ;
2. I MADE SUKA ARDANA, SH, Lahir di Karangasem, pada tanggal 06 Januari 1970, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA. 95.10172, Alamat Jalan GN. Gede, Gang Manggis No. 20, Br. Mekarbuana, Desa/Kelurahan Padang sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;
3. I NYOMAN SUNARTA, SH, Lahir di Gianyar, pada tanggal 23 Pebruari 1974, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No : 07.11334, Alamat Br. Tegal Jaya, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
4. I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH, Lahir di Gianyar, pada tanggal 28 Desember 1967, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Halaman 2 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No : 02.11761, Alamat Br. Dinas Menak, Desa Tulukup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;

5. I GEDE AGUNG SUPARWATA, SH, Lahir di Culik, pada tanggal 15 Maret 1978, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No: 10.00957, Alamat Lingkungan Kerta Sari, RT.VI Perumnas, Kel/Desa Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

6. I MADE GEDE SUBAGIA, SH, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Juni 1986, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kawin, Pendidikan Strata I, PERADI KTPA No : 15.03341, Alamat Jalan Sidakarya, Gang Garuda No. 8, Banjar Dukuh Mertajati, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; Para Advokat berkantor pada DHARMA SASANA LAW OFFICE beralamat di Jalan Sekar No. 32Br. Kesambi, Kertalangu Denpasar Timur-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Singaraja semua surat – surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr serta surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Agustus

Halaman 3 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dalam Register Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup seorang bernama KETUT KADJAR dan telah meninggal dunia pada tahun 1951. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR memiliki harta berupa tanah yang salah satunya seluas 158,565 Ha terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang semula tercatat dengan atas nama Pipil : KETUT KADJAR, karenanya tanah seluas 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR;

2. Bahwa semasa hidupnya KETUT KADJAR dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yakni :

- a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
- b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
- c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
- d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
- e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
- f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
- g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
- h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
- i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953
- j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943
- k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945

Dengan demikian kesebelas anak tersebut sah sebagai anak dari Almarhum KETUT KADJAR;

3. Bahwa dengan meninggalnya KETUT KADJAR tersebut pada tahun 1951, salah satu harta peninggalannya berupa tanah seluas 158,565 Ha terletak di wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali tersebut maka menurut adat Bali kebetulan jatuh/diwarisi oleh salah satu anak/ahli warisnya yaitu : I WAYAN KAYUA. Bahwa dengan demikian sah I WAYAN KAYUA sebagai ahli waris almarhum KETUT KADJAR;

Halaman 4 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa salah satu harta warisan peninggalan Almarhum KETUT KADJAR yang tercatat Pipil atas nama KETUT KADJAR berupa tanah seluas 158,565 Ha yang kesemuanya berada/terletak di wilayah kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA telah dipedum pamong/dum Raksa kepada anak dan cucunya pada tahun 1952 yang rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA PAMONG	LETAKNYA SUBAK / DESA	PIPIL	PERSIL	KELAS	LUAS
1	Ni Nyoman Tilem	Pelemahan Desa Tembok	42	29	II	0.295
		Pelemahan Desa Tembok	42	30a	I	2.190
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2.565
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.645
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.695
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0.805
JUMLAH						9.195 Ha

2	Ni Nyoman Inten	Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	0.825
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2.515
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	1.775

Halaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH					5.115 Ha
--------	--	--	--	--	-------------

3	Ni Made Dalem	Pelemahan Desa Bondalem	123	11	II	1.180
		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	V	2.215
		Pelemahan Desa Bondalem	65	82b	II	3.265
JUMLAH					6.660 Ha	

4	I Putu Parna	Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.370
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.425
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	0.960
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.395
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	1.705
		Pelemahan Desa Tembok	42	32a	II	2.200
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.610
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	1.515
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.175
		Pelemahan Desa Tembok	42	32b	III	0.965

Halaman 6 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelebahan Desa Tembok	42	32b	III	0.955
JUMLAH						13.27 5 Ha

5	I Putu Suwendra	Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.130
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.645
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2.660
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	2.285
		Pelemahan Desa Tembok	42	57a	IV	0.975
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	1.255
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.255
JUMLAH						8.610 Ha

6	I Nyoman Sumantri	Pelemahan Desa Sembiran	65	82a	III	9.000
JUMLAH						9.000 Ha

7	Ni Putu Kendri	Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	1.740
		Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	5.680

Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0.635
		Pelebahan Desa Sembiran	65	87b	IV	0.685
		Pelebahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.145
JUMLAH						9.885 Ha

8	Ni Made Mariati	Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.315
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	0.910
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.960
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.030
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	2.080
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	IV	1.035
		Pelemahan Desa Sembiran	65	91b	II	2.260
JUMLAH						10.59 0 Ha

9	Ni Putu Lengka	Pelemahan Desa Tembok	42	51	IV	2.245
		Pelemahan Desa Tembok	42	53a	IV	2.665
		Pelemahan Desa Tembok		53a	IV	2.800

Halaman 8 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			42			
		Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	3.180
JUMLAH						10.890 Ha

10	I Made Astika	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	4.040
		Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	3.480
		Pelemahan Desa Tembok	42	56	V	0.030
		Pelemahan Desa Tembok	42	57	IV	1.450
JUMLAH						9.000 Ha

11	Ni Nyoman Rukmini	Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3.530
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2.395
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	2.585
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.385
JUMAH						9.890 Ha

12	Ni Ketut Sulindri	Pelemahan Desa Tembok	42	57b	V	2.000
		Pelemahan Desa Tembok		67	IV	5.565

Halaman 9 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			42			
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	.430
JUMLAH						9.085

13	I Gede Arsa	Pelemahan Desa Sembiran	65	75c	III	0.235
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	2.245
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	4.155
JUMLAH						.575 Ha

14	Ni Nyoman Melati	Pelemahan Desa Sembiran	65	84a	III	1.970
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	0.825
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84b	IV	2.380
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.075
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.255
		Pelemahan Desa Sembiran	65	84c	IV	1.275
JUMLAH						8.780 Ha

Halaman 10 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



15	I Ketut Astawa	Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	0.190	
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.200	
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.190	
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.230	
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	1.410	
		Pelemahan Desa Tembok	42	30b	II	2.965	
		JUMLAH					8.185 Ha

16	Ni Made Astrid	Pelemahan Desa Tembok	42	66	V	2.705	
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.140	
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.920	
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	3.985	
		Pelemahan Desa Tembok	42	67	IV	1.000	
		JUMLAH					10.75 0 Ha

17	Ni Made Senitja	Pelemahan Songambu Sembiran	13	15a	I	1.920
----	------------------------	-----------------------------	----	-----	---	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelebahan Songambu Sembiran	13	16	II	4.740
	Pelebahan Songambu Sembiran	13	17	II	3.420
	JUMLAH				10.080 Ha

Bahwa dengan demikian pedum pamong/dum raksa sesuai Adat Bali terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang-Undang Landreform oleh I WAYAN KAYUA kepada anak-anak dan cucu-cucunya adalah Sah.;

5. Bahwa Alm WAYAN KAYUA yang meninggal pada tahun 1961 sebelumnya sempat dikenai wajib lapor oleh badan Landreform atas sebagian tanah waris yang diterima dari orang tuanya yaitu Alm. KETUT KADJAR dari jumlah keseluruhan yang diterima seluas 158,565 Ha dan tanah-tanah warisan tersebut rencananya oleh Badan Pekerja Panitia Landreform akan didistribusikan kepada orang lain. ;

Bahwa atas adanya rencana tersebut kemudian Alm. I Wayan Kayua telah menyampaikan keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng atas pengenaan wajib lapor dan memohon untuk disidangkan ulang terhadap tanah – tanah yang dilaporkan oleh I Wayan Kayua, karena tanah tersebut sudah dipedum pamongan / Dum Raksa kepada 17 Kepala Keluarga (anak-cucunya) pada tahun 1952 jelas sebelum berlakunya Peraturan Landreform yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.;

Bahwa setelah Almarhum I WAYAN KAYUA melakukan keberatan-keberatan ke Badan Pekerja Panitia Landreform dimana masih menunggu proses pertimbangan dari Badan Pekerja Panitia Landreform kemudian I WAYAN KAYUA meninggal dunia pada tahun 1961. Bahwa dengan telah meninggalnya I WAYAN KAYUA maka segala pengurusan keberatan terhadap pengenaan wajib lapor Almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang

Halaman 12 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah Putu Suwendra (meninggal dunia). Dengan demikian Putu Suwendra sah sebagai salah satu keturunan dari Almarhum I WAYAN KAYUA.;

6. Bahwa seiring waktu dalam proses keberatan yang diajukan oleh almarhum I WAYAN KAYUA dilanjutkan oleh anak-anaknya yang salah satunya adalah Putu Suwendra, ternyata proses administrasi dari Badan Pekerja Panitia Landreform Tk II Buleleng terlanjur membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Tk II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 No. SK.3/XX/199/65 yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII yang dikenal dengan "SURAT REDIS" yang mendistribusikan tanah I WAYAN KAYUA yang sudah dipedum pamong/dum raksa pada tahun 1952 kepada anak-anak dan cucu-cucunya/ 17 KK. ;
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas maka ahli waris keturunan I WAYAN KAYUA terus menindaklanjuti proses keberatan-keberatan kepada Badan Pekerja Panitia Landreform dan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng kemudian dipertimbangkan lagi dan akhirnya Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng mengabulkan keberatan-keberatan ahli waris I WAYAN KAYUA dengan menerbitkan Surat tanggal 16 Desember 1971 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Mengesahkan pembagian waris (Dum Raksa / Dum Pamong kepada 17 Kepala Keluarga) ;
 - b. Mengusulkan untuk mencabut Keputusan Redistribusi ;
 - c. Karena tidak ada tanah miliknya yang dianggap lebih maka wajib lapor **dibebaskan** ;

Bahwa karenanya Surat Tanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah TK II Buleleng adalah Sah.;

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



8. Bahwa untuk kepastian hukum maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : **10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang isinya memutuskan :**

Menetapkan :

- I. Mensyahkan pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan tersebut dalam pipil atas nama KETUT KADJAR (msa 1951) dari I WAYAN KAYUA kepada para anak-anak dan cucu-cucunya (NI NYOMAN TILEM dkk) sebanyak 17 (tujuhbelas) Kepala Keluarga yang terjadi pada tahun 1952, menjadi pemilikannya masing-masing sebagai penerima pamong dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.*
- II. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/1965.*
- III. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA, sebagaimana tersebut dalam lampiran III surat keputusan ini.*
- IV. Wajib Lapor I WAYAN KAYUA merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah – tanah pertanian dalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.*
- V. Berhubung dengan Diktum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I WAYAN KAYUA tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).*
- VI. Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas*

Halaman 14 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Bahwa oleh karenanya **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 adalah Sah.**

9. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 maka Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam Surat Keputusan A quo ternyata bukanlah objek Landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan Landreform..
10. Bahwa dengan fakta yuridis formal tersebut, maka tanah – tanah waris dari I. Wayan Kayua yang terletak di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang sudah dibagi/pedum pamong kepada 17 Kepala Keluarga sebelum berlakunya peraturan Landreform **tidak menjadi obyek landreform / dikeluarkan dari daftar wajib lapor** (sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977).
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yuridis formal tersebut, maka tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris dari almarhum I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya Almarhum KETUT KADJAR dan yang sudah dipedum pamongan /dum raksa kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang , karenanya patut dan wajar secara hukum dinyatakan tidak menjadi objek

Halaman 15 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landreform dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor sesuai dengan bunyi Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977.

12. Bahwa tanah waris yang telah dipedom pamong tersebut dikuasai secara turun temurun oleh keluarga PENGUGAT sejak Almarhum KETUT KADJAR masih hidup sampai dengan saat ini oleh masing-masing ahli waris sesuai pedum pamong/dum raksa dan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada point 4 diatas.

13. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 maka tanah Pedum Pamong I Wayan Kayua telah kembali kepada Ahli waris sebagaimana Pedum Pamong Tahun 1952 dan sebagian telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan memperoleh Sertifikat Hak Milik. Namun demikian masih ada sebagian yang belum didaftarkan seperti Objek sengketa dalam Gugatan ini.

14. Bahwa PENGUGAT terlahir sebagai Cucu dari I WAYAN KAYUA yakni dari salah satu anak Laki-Laki I WAYAN KAYUA yang bernama NYOMAN SUMANTRI (meninggal dunia), sehingga PENGUGAT telah sah sebagai ahli waris dari KETUT KADJAR, I WAYAN KAYUA, dan NYOMAN SUMANTRI. Namun dalam pedum pamong secara hukum adat bali, maka PENGUGAT berhak menerima pembagian sesuai yang tertera di dalam pedum pamong atas nama I PUTU SUWENDRA seluas 3 Ha dengan batas-batas :

Timur	: Tukad/Sungai Kering
Barat	: Pangkung/Sungai
Utara	: Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan	: Tanah Milik Gede Mayura

15. Bahwa sejak ayah PENGUGAT memperoleh waris dari pembagian pedum pamong/dum raksa atas nama PUTU SUWENDRA seluas \pm 2 Ha dan memperoleh waris dari pembagian pedum pamong/dum raksa atas nama KETUT SULENDRI seluas \pm 2 Ha kemudian oleh ayah PENGUGAT

Halaman 16 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaannya dibantu oleh penggarap yang masing-masing bernama sebagai berikut :

a. MADE RAI/TERGUGAT I

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas $\pm 1,2$ Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tukad/Sungai Kering
Barat : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

b. SEMPIDI/TERGUGAT II

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 7.100 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Made Rai/TERGUGAT I
Barat : Tanah Garapan Bendesa/TERGUGAT III
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

c. BENDESA/TERGUGAT III

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas $\pm 1,1$ Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Barat : Tukad/Sungai Kering
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah milik Mayura

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

16. Bahwa sejak PARA TERGUGAT menggarap objek sengketa, PARA TERGUGAT diberikan ijin langsung bertempat tinggal dan membangun tempat tinggal sementara di atas objek sengketa dan PARA TERGUGAT juga diberikan bibit oleh orang tua PENGGUGAT semasa hidupnya berupa tanaman keras seperti pohon kelapa, bibit kayu jati, bibit kayu sengon dan bibit jambu mete dan sebagainya untuk ditanam di atas objek sengketa, setelah

Halaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen hasilnya dibagi antara orang tua PENGGUGAT semasa hidupnya dengan PARA TERGUGAT dengan sistem 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap (PARA TERGUGAT), sedangkan untuk tanaman basah seperti palawija berupa jagung, kacang-kacangan dibagi sesuai kesepakatan 2/3 untuk penggarap (PARA TERGUGAT) dan 1/3 untuk pemilik tanah (PENGGUGAT).

17. Bahwa sejak meninggalnya orang tua PENGGUGAT (ayah) pada tahun 2014, mulailah PENGGUGAT melanjutkan usaha pertaniannya di objek sengketa. Dengan selalu setiap apapun memperoleh pembagian hasil dari PARA TERGUGAT disamping hal tersebut juga PENGGUGAT memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.

18. Bahwa tepatnya pada bulan Mei 2015 dimana PARA TERGUGAT dengan Itikad Tidak Baik mulai tidak memberikan hasil panen dari tanah pertanian milik PENGGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa. Bahkan PARA TERGUGAT mengaku sebagai miliknya tanah pertanian milik PENGGUGAT yang saat ini menjadi objek sengketa berikut tanaman yang ada di atasnya dengan alasan bahwa PARA TERGUGAT memperoleh dari tanah Redistribusi. Bahwa PARA TERGUGAT dengan jelas mengetahui bahwa objek sengketa sudah tidak lagi menjadi objek redistribusi sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977. Namun sampai sekarang PARA TERGUGAT tetap secara melawan hak ingin menguasai dan memiliki tanah sah milik PENGGUGAT.

19. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal Mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah maka perbuatan PARA TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Halaman 18 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun Immateriil yang apabila dirinci kerugiannya adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- Hasil Panen kelapa selama 1 Tahun 2 bulan biasanya memperoleh bagian hasil penjualan setiap bulan sekali panen sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) sehingga total 14 bulan X Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Hasil panen mangga 2 kali panen setiap tahun (dari tahun 2015-2016) seluruhnya memperoleh bagian hasil bila diuangkan menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Hasil panen jambu mente kering setiap tahun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dari tahun 2015 hingga 2016 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Hasil panen jagung dan palawija yang lain setiap tahun setiap musim hujan bila diuangkan menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bila dihitung dari tahun 2015 hingga 2016 maka menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sehingga apabila di total kerugian Materiil PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). = Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa apabila dirinci PARA TERGUGAT menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan tidak melakukan kewajibannya untuk menyetor hasil panen kepada PENGGUGAT, sehingga menimbulkan akibat hukum, dimana PENGGUGAT mengalami beban mental serta pikiran berat dan harus menanggung biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat timbulnya masalah ini serta harus berurusan di Pengadilan, oleh karenanya patut dan wajar

Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Sehingga apabila dirinci kerugian yang dialami PENGGUGAT baik secara materiil dan immaterial adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ± dan Rp.9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan totalnya Rp. 3.009.400.000,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

21. Bahwa karena terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa beserta turutannya yaitu berupa pohon kelapa, bibit kayu jati, bibit kayu sengon dan bibit jambu mete dan tanaman lainnya yang ada di atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka objek sengketa dan turutannya yang ada di atasnya agar diserahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan lasia dan utuh.
22. Bahwa karena tindakan PARA TERGUGAT didalam penguasaan objek sengketa tersebut dilakukan berdasarkan tindakan melawan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk meninggalkan./keluar dari objek sengketa secara suka rela, bila perlu dengan bantuan alat negara.
23. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT telah membangun sebuah rumah tinggal di atas objek sengketa dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya terhadap PARA TERGUGAT dihukum untuk membongkar semua bangunan rumahnya yang berada di atas objek sengketa dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara.
24. Bahwa agar objek sengketa tidak dialihkan dengan cara-cara melawan hukum kepada pihak lain maka patut dan wajar PENGGUGAT mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa beserta turutannya yang ada diatas objek sengketa.
25. Bahwa agar tidak illosoirnya Gugatan ini maka PENGGUGAT mohon agar kepada masing-masing dari PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 20 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

26. Bahwa PENGGUGAT mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding ataupun kasasi dari PARA TERGUGAT.

27. Bahwa perkara ini timbul akibat adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT maka sudah selayaknya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas ± 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR.
3. Menyatakan secara hukum bahwa kesebelas anak yang masing-masing bernama:
 - a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
 - b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
 - c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
 - d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
 - e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
 - f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
 - g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
 - h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
 - i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953
 - j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943
 - k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945

Adalah sah sebagai keturunan/anak dari Almarhum KETUT KADJAR

4. Menyatakan secara hukum I WAYAN KAYUA adalah keturunan/anak sah dari KETUT KADJAR.

Halaman 21 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang Undang Landreform sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah.
6. Menyatakan secara hukum Almarhum PUTU SUWENDRA adalah sah keturunan I WAYAN KAYUA.
7. Menyatakan secara hukum Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah.
8. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 adalah sah.
9. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam surat keputusan a quo ternyata bukanlah objek landreform dan pemiliknya bebas dari ketentuan landreform.
10. Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.
11. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya almarhum KETUT KADJAR dan telah di pedum pamong/dum raksa kepada 17 KK (anak dan cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang.
12. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No.

Halaman 22 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Objek sengketa kepada PENGGUGAT.

13. Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas ± 3 Ha yang digarap masing masing oleh :

a. MADE RAI/TERGUGAT I

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 1,2 Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tukad/Sungai Kering
Barat : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

b. SEMPIDI/TERGUGAT II

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 7.100 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Made Rai/TERGUGAT I
Barat : Tanah Garapan Bendesa/TERGUGAT III
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

c. BENDESA/TERGUGAT III

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 1,1 Ha dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Barat : Tukad/Sungai Kering
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah milik Mayura

Adalah Sah milik PENGGUGAT

Halaman 23 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris Alm KETUT KADJAR, Alm I WAYAN KAYUA, dan NYOMAN SUMANTRI yang sah dan berhak terhadap objek sengketa sesuai pedum pamong/dum raksa atas nama I PUTU SUWENDRA .
15. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PENGGUGAT dari awal mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik PENGGUGAT/Objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM
16. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

Kerugian Materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). = Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Totalnya kerugian secara materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.009.400.000,- (tiga milyar Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek sengketa beserta turutannya yang ada di atasnya secara lasia dan utuh kepada PENGGUGAT.
18. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membongkar bangunan rumah apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.
19. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.
20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan turutan di atasnya dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum masing-masing PARA TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
22. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
23. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara.
atau

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya.

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 10 Agustus 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/Bll atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat ;

Halaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, (Tergugat I Konvensi).
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi).
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi).
4. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII tersebut diatas ;
5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.061.000,-(empat juta enam puluh satu ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, Kuasa hukum Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 401/Pdt.G/2016/ PN.Sgr tanggal 10 Agustus 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan permohonan banding, Nomor : 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding

Halaman 26 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 September 2017, memori banding mana telah disampaikan/diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 22 September 2017 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 8 November 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 8 Nopember 2017, kontra memori banding mana telah disampaikan/diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 November 2017 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 September 2017, dan Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung hari berikutnya pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 14 September 2017 yang merasa keberatan atas putusan

Halaman 27 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 10 Agustus 2017, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN BANDING

Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 401 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA tersebut, karena Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum yang berlaku dan atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan PEMBANDING/PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI sebagai berikut :

KEBERATAN TENTANG TATA CARA PERSIDANGAN

Bahwa Perkara Nomor No. 401 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA, dalam tata cara persidangannya dari awal sidang sampai dengan acara putusan dilakukan bersama-sama dengan perakara :

- Perkara Perdata No. 399 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA,
- Perkara Perdata No. 400 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA,
- Perkara Perdata No. 455 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA
- Perkara Perdata No. 453 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA.

Dengan alasan Majelis Hakim yang Ketua Majelis COKORDA GEDE ARTHANA, SH.,M.H yang juga selaku Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar sederhana dan cepat, padahal susunan anggota majelis hakim dalam perkara tersebut berbeda-beda namun oleh Ketua Majelis Hakim dilakukan hanya dengan anggota dalam salah satu perkara. Sehingga dalam **1 (satu) persidangan mengacarakan 5 (lima) perkara** sekaligus. Bahwa menurut pendapat kami tata cara persidangan yang seperti itu keliru, termasuk dalam menerapkan hukum yang berlaku,

Dimana kehadiran saksi-saksi dimuka persidangan menjadi tidak focus terhadap materi pembuktian, para saksi bingung ditanya dalam perkara yang mana, dikarenakan Penggugat dan Para Tergugat juga berbeda, Obyek sengketa dan batas-batas juga berbeda.

Halaman 28 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti juga menjadi sulit untuk dibuktikan di muka persidangan, dikarenakan bukti-bukti perkara yang diajukan dalam perkara aquo bisa juga ditanya oleh Majelis Hakim dalam :

- Perkara Perdata No. 399 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA,
- Perkara Perdata No. 400 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA,
- Perkara Perdata No. 455 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA
- Perkara Perdata No. 453 / PDT.G / 2016 / PN.SINGARAJA, atau sebaliknya.

Sehingga pembuktian masing-masing perkara akan masuk dalam perkara lain, Berita Acara Sidang yang dinotuliskan oleh Panitera Pengganti menjadi tidak jelas, dikarenakan Panitera Pengganti dalam ke-5 perkara tersebut semua hadir di ruang persidangan dan ada yang duduk di kursi pengunjuk.

Bahwa pembuktian perkara lain masuk dalam perkara a quo, misalnya, dalam Putusan a quo halaman 41 menyatakan Bukti dari TERBANDING T-4, Foto copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A.17/18/A/Agr/BII., tanggal 5 Pebruari 1965, atas nama Wajan Soma, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.4. Pada hal, WAJAN SOMA tidak ada keterkaitan dengan perkara a quo, dimana MADE RAI sebagai TERBANDING I/TERGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I, SEMPIDI sebagai TERBANDING II/TERGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II dan BENDESA sebagai TERBANDING/TERGUGAT III KONVENSI/TERGUGAT III.

Akibatnya dari kebijakan Majelis Hakim yang diketuai COKORDA GEDE ARTHANA, SH.,M.H yang juga selaku Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tersebut menghasilkan Putusan hakim yang memuat alasan-alasan dalam putusan yang menjadi dasar mengadili menjadi tidak JELAS, terlihat dalam Putusan a quo dalam Pertimbangan Hukum (halaman 100) dan Amar Putusan (halaman 104), yang menyatakan, sah dan mempunyai hukum berlaku dan mengikat ; :

Halaman 29 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha,(Tergugat I Konvensi).
- b. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,(Tergugat II Konvensi).
- c. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,(Tergugat III Konvensi).

Pada bukti T-3 Putusan a quo (halaman 41), Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, **tidak dengan aslinya**. (point.a, di atas) Hal itu membuat PEMBANDING KEBERATAN jelas-jelas bukti tertulis T-3 diambil dari Foto Copy.

PEMBANDING semakin tidak mengerti lagi, dasar pemikiran Majelis Hakim dalam point b di atas, menyatakan : b.Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,(Tergugat II Konvensi),tercantum penerima SK Redis adalah **WAYAN SOMA (Tergugat II Konvensi)**, pada hal jelas-jelas dalam perkara a quo **Tergugat II Konvensi bernama SEMPIDI**, kenapa ada nama WAYAN SOMA....???, kemudian dalam huruf c.Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas **nama WAYAN PANDE**, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,**(Tergugat III Konvensi)**, **pada hal jelas-jelas dalam perkara a quo Tergugat III Konvensi bernama SEMPIDI**

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 UU No. 1 tahun 2004, pasal 184 ayat (1), 319 HIR dan Pasal 195, 618, RBg.

Bahwa dalam pemeriksaan saksi, keterangan saksi yang diperiksa dipergunakan untuk 5 (lima) perkara juga. Bahwa seharusnya acara

Halaman 30 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dilakukan dengan cara dibuka satu persatu, dalam setiap acara pemeriksaan saksi, satu saksi seharusnya untuk satu perkara bukannya satu saksi untuk sekaligus 5 (lima) perkara. Apalagi setiap perkara memiliki anggota majelis yang berbeda-beda orang, walaupun ketua majelisnya sama. Bahwa hal-hal yang seperti itu jelas melanggar tata cara persidangan sebagaimana diamanatkan hukum acara. Bahwa **pemeriksaan perkara dengan cara yang demikian menjadi keberatan kami dan putusan dari pemeriksaan perkara yang tidak benar harusnya batal demi hukum.**

KEBERATAN TENTANG PENULISAN BUKTI Halaman 35 – 47

Bahwa PEMBANDING berkeberatan dengan penulisan Bukti-Bukti perkara yang PEMBANDING sampaikan bahwa Bukti PEMBANDING ditulis “Fotocopy dari Fotocopy”. Bahwa bukti surat yang disampaikan oleh PEMBANDING dimuka persidangan yakni P.13 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinyatakan telah sesuai dengan aslinya di muka persidangan. sehingga kami patut bertanya mengapa bukti PEMBANDING ditulis sedemikian.....?????

KEBERATAN TENTANG PENGGUNAAN BUKTI

Bahwa majelis hakim dalam putusannya telah melampaui batas wewenangnya dengan tanpa adanya bukti-bukti dari PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING di depan Pengadilan oleh majelis hakim sebagai dasar mempertimbangkan PARA TERGUGAT dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya seperti bunyi pertimbangan Putusan halaman 95.

Bahwa mejelis hakim dalam pertimbangannya mengesahkan alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII untuk seluruh TERBANDING sedangkan **pada kenyataannya dalam daftar bukti PARA TERBANDING dalam Putusan Perkara No. 401/Pdt.G/2016/PN. Singaraja TIDAK TERDAPAT BUKTI yang menyatakan seluruh PARA TERBANDING mempunyai bukti itu (SK REDIS) dan tidak menyampaikan bukti tersebut ke muka persidangan.**

Bahwa selain itu kami berkeberatan dengan bukti-bukti yang T.8, T.9, Bukti T.10 yang dibuat pada tanggal **Tanggal 15 Mei 2017** , dikarena bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut **dibuat 2 (dua) hari sebelum sidang Tanggal 17 Mei 2017** (acara persidangan tahap pembuktian, dimana Pihak Tergugat sebelumnya sengaja menunda-nunda persidangan untuk mempersiapkan bukti tersebut) . Bahwa bukti tersebut bukan bukti yang sudah ada akan tetapi pengakuan sepihak yang dibuat saat persidangan sedang berlangsung, dan disampaikan ke persidangan , **penilaian terhadap bukti yang dibuat pada saat sidang sudah berlangsung, pada tahap pembuktian menyebabkan peradilan yang tidak fair**, dimana Majelis Hakim menggunakan bukti-bukti tersebut sebagai dasar Pertimbangannya.

Bahwa terkait bukti T.8, T.9 dan Bukti T.10, mengenai surat pengakuan sepihak ialah surat yang bukan termasuk dalam surat dibawah tangan yang bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari tergugat. Oleh karena bentuknya adalah surat pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk pada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian harus memenuhi syarat :

1. Seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penandatanganan;
2. Atau paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut didalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata tersebut Bukti T.8, T.9 dan Bukti T.10 **tidak dapat dinilai sebagai bukti**.

Bahwa telah jelas **PARA TERBANDING tidak memiliki bukti ataupun alas hak apapun yang dapat mematahkan bukti-bukti yang disampaikan PEMBANDING sehingga majelis hakim telah melampaui wewenangnyanya dalam memutus perkara tanpa didasari bukti yang cukup**.

Dalam pembuktian suatu perkara perdata, **Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata") atau **Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui** (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

Halaman 32 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Menjawab pertanyaan mengenai bukti berupa fotocopy, maka **Pasal 1888 KUH Perdata** sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**).

Jadi, dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari *fotocopy* tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada suatu peristiwa/history (Vide **Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata**).

Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)

Mengenai pertanyaan jumlah minimum saksi untuk membuktikan *fotocopy* perjanjian di bawah tangan, ada baiknya kita memperhatikan ketentuan **Pasal 1905 KUH Perdata**, yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.”

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal tidak adanya bukti lain, selain saksi yang dapat diajukan oleh seseorang untuk menguatkan dalilnya, maka jumlah saksi yang harus diajukan orang tersebut adalah minimal dua orang saksi (*unus testis nullus testis*).

Namun demikian, dalam praktik, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut dapat berkembang dan bermanuver. Misalnya dalam hal keberadaan *fotocopy* dari perjanjian bawah tangan ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: **Pasal 176 HIR**).

Bahwa telah jelas saksi-saksi dari pihak PEMBANDING dalam keterangannya dimuka persidangan bahwa atas objek sengketa masih diurus oleh PEMBANDING sampai dengan tahun 2015 dimana pada tahun itu PARA TERBANDING tidak mau lagi memberikan hasil dari objek sengketa. Bahwa telah jelas saksi-saksi PEMBANDING dan saksi PARA TERBANDING mengatakan bahwa lahan tanah tersebut sebelum dihasili dan diurus oleh PEMBANDING telah saksi-saksi bantu urus dalam hal pembagian hasil panen sejak lahan tersebut masih dikelola oleh orang tua PEMBANDING sampai tahun 2015. Bahwa selain itu sampai saat ini pajak-pajak atas objek sengketa masih tercatat atas nama PEMBANDING dan dibayar oleh PEMBANDING. Bahkan yang berangkat membayarkan pajak adalah saksi KETUT SUKARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan PEMBANDING dengan uang PEMBANDING. **Bahwa tanah seluas 120 Hektar yang merupakan sebagian dari tanah seluas 158,565 Ha dalam Pipil KETUT KADJAR sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 telah memperoleh SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama keturunan-keturunan KETUT KADJAR karena memang tanah-tanah tersebut telah dipedum pamong sejak tahun 1952. Secara Logis lihat pada Bukti P.1 dan Bukti P.2, KETUT KADJAR meninggal pada tahun 1951 sehingga secara otomatis harta-hartanya telah beralih kepada seluruh ahli warisnya pada saat meninggalnya KETUT KADJAR tersebut.**

Bahwa atas-atas fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh **majelis hakim, justru mempertimbangkan dalil yang tidak ada buktinya.** Berbanding terbalik dengan ketetapan majelis hakim sendiri dalam pertimbangannya halaman 68 yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Tergugat atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum (general rule) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat terbeban pula membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (opposition).....dst “

KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAL. 86 - 90

Halaman 35 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Bahwa pertimbangan hukum tersebut berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan pula ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan terkait berdasarkan waktu terjadinya pokok peristiwa yang dipersengketakan yakni antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1977, Majelis Hakim menilai fakta dan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 56 Prp 1960 ditentukan bahwa “seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini” ... dst .. ;
2. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dinyatakan bahwa tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka landreform adalah :
 - Tanah kelebihan dari batas maksimum,
 - Tanah-tanah absentee (guntai),
 - Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara,
 - Tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara ;
3. Bahwa pada permulaan pelaksanaan landreform, Pemerintah telah membentuk Panitia Landreform di Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961, Panitia Landreform tersebut

Halaman 36 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Badan yang diberi wewenang dalam menetapkan bagian tanah-tanah untuk bekas pemilik dan penguasaan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum dan kemudian dalam pelaksanaannya juga bertugas dalam pemberian tanda Batas dan Pengukuran ;

4. Bahwa terkait perkara aquo, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa benar tanah objek sengketa merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah seluas 158, 565 Ha yang berasal dari tanah peninggalan/ warisan milik alm. Ketut Kadjar, halmana pada pokoknya telah diakui pula oleh Para Tergugat melalui Jawabannya pada dalil Jawaban angka 3 dan 6 ;
5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti P-3 terungkap bahwa Ketut Kadjar telah meninggal pada ± tahun 1951 demikian pula I Wayan Kayuwa telah meninggal dunia pada ± tahun 1961 ;
6. Bahwa berdasarkan bukti T-2 terungkap kronologis peristiwa bahwa I Wayan Kayua pernah melaporkan tanah-tanah yang berasal dari Pipil milik Ketut Kadjar seluas 166,635 Ha ;
7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban yang bersesuaian dengan bukti P- 8 dan kronologis yang tertuang dalam bukti T-2 terungkap bahwa Putu Suwendra selaku salah satu ahli waris dari Ketut Kadjar dan I Wayan Kayua telah mengajukan keberatan karena tanah-tanah tersebut telah dipedum pamong/pedum raksa sejak tahun 1952, namun berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No.Sk. 3 /XX/199/65, keberatan tersebut ditolak ;
8. Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah dan ditegaskan pula dalam jawaban oleh Para Tergugat, pada tahun 1965, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. AI7/18/A/Agr/BII., yang diantaranya me-Redistribusi-kan tanah yang berasal dari pipil milik Ketut Kadjar dari wajib lapor I Wayan Kayuwa, sehingga dengan terbitnya SK Redistribusi tersebut, dapat-lah diperoleh Persangkaan menurut Undang-Undang bahwa Badan Pekerja Panitia

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform Daerah Tk. II Buleleng sebagai Otoritas/Badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, yang menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961, telah menetapkan tanah pipil alm. Ketut Kadjar yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa tersebut sebagai Tanah kelebihan dari batas maksimum dan oleh karenanya menjadi Tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara) sebagai Obyek Landreform ;

9. Bahwa berdasarkan bukti T- 1 berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968, terungkap bahwa pada tahun 1968 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan terkait pelaksanaan Redistribusi Tanah yang diantaranya mengatur :

PERTAMA : Melarang kepada semua Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat Keputusan Pemberian Hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek Landreform ;

KEDUA : Setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil Redistribusi tanah-tanah obyek Landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melalui hierarchi yang ada dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria.

KETIGA : wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam dictum "PERTAMA" ada pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria.

...dst

10. Bahwa berdasarkan bukti T-2 pada pokoknya terungkap bahwa pada tahun 1969 sampai dengan 1970, Ahli Waris dari Ketut Kadjar mengajukan banding atas Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65 ;

Halaman 38 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas upaya banding yang dilakukan oleh ahli waris dari alm. Ketut Kadjar dan setelah dilakukan Penelitian terhadap permasalahan tersebut sesuai petunjuk Panitia Landreform Provinsi Bali yang bersurat kepada BP2L Panitia Landreform Kabupaten Buleleng untuk mengirim risalah dan selanjutnya mengadakan penelitian pada masalah tersebut sesuai surat tanggal 20 September 1971, No. A.766/XX/71/1971, dan akhirnya Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng menerbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 (bukti P-8) ;
12. Bahwa dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut diputuskan :
Menetapkan :
 - I. Mensyahkan pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan tersebut dalam pipil atas nama Ketut Kajar (msa 1951) dari I Wayan Kayuwa kepada para anak-anak dan cucu-cucunya (Ni Nyoman Tilem, dkk) sebanyak 17 kk. yang terjadi pada tahun 1952, menjadi pemilikannya masing-masing sebagai penerima pamong dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor I Wayan Kayuwa sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.
 - II. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65.
 - III. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I

Halaman 39 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Kayuwa, sebagaimana tersebut dalam lampiran III surat keputusan ini.

IV. Wajib lapor I Wayan Kayuwa merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah – tanah pertanian dalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.

V. Berhubung dengan Diktum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I Wayan Kayuwa tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).

VI. Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. ... dst..

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan memperhatikan pula Konsep Kepemilikan atas tanah, Konsep Tanah Negara dan uraian mengenai Landreform serta objek landreform, maka dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., yang telah me-redistribusi-kan tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa yang berasal dari tanah pipil alm Ketut Kadjar, menurut hukum / secara yuridis, tanah tersebut telah ditetapkan sebagai tanah kelebihan dari batas maksimum yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara), dimana berdasarkan Konsep Tanah Negara dikonstruksikan bahwa Negara bukan pemilik tanah, melainkan Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya, Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai

Halaman 40 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu dan Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, sehingga Pemberian hak atas tanah melalui Redistribusi Tanah terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh Negara oleh Pihak/Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah, merupakan Keputusan / Penetapan pemberian Hak Kepemilikan atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Konstitutif (menciptakan dan melahirkan hubungan hukum/hak baru) dan selanjutnya berdasarkan keputusan atau ketetapan hak inilah yang dapat menjadi dasar alas hak pendaftaran hak dan terbitnya sertifikat hak kepemilikan atas tanah ;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, maka segala bentuk penguasaan dan pemilikan tanah yang didasarkan atas alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., adalah Sah menurut hukum ;

Alasan Keberatan :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut KELIRU, TIDAK LENGKAP dan TIDAK CERMAT serta saling bertentangan. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. Telah ditegaskan sendiri oleh Majelis Hakim pada bunyi Pertimbangan Hukumnya di atas Point 8 sampai Point 12 di atas. Bahwa dari kronologi Fakta Hukum Point 8 sampai Point 12 tersebut dapat dipandang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII adalah "**BERMASALAH**".

Bahwa dimana letak masalahnya...???? Bahwa sebelum mengupas tentang SK Redis tersebut maka perlu kita sama-sama kembali kepada dogma dalam tata usaha pemerintahan. Bahwa Hukum tata pemerintahan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur aktivitas aparat pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya guna mewujudkan tujuan negara. Dalam melaksanakan aktivitasnya aparat pemerintah diberi kewenangan baik atributif, delegasi atau mandat untuk

Halaman 41 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan fungsi pemerintah. Untuk memudahkan tugasnya mewujudkan tujuan negara baik fungsi pokok maupun fungsi pelayanan aparat pemerintah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat menghasilkan suatu produk hukum.

Menurut Prof. Muchsan Perbuatan hukum yang dapat dilakukan pemerintah ada dua yakni perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum privat, namun perbuatan hukum publik tidak mungkin dua pihak karena harus dipaksakan dan di Indonesia belum ada perbuatan hukum publik yang dua pihak maka perbuatan hukum publik pasti bersegi satu.

Perbuatan pemerintah hasilnya adalah produk hukum, menurut teori hukum tata pemerintahan produk hukum yang dihasilkan yakni :

1. *Regeling* (peraturan), peraturan ini dapat bersifat *in abstracto*. Peraturan adalah produk hukum tertulis dibawah undang-undang yang diproduksi/dibuat dan dicipta dari pejabat TUN yang fungsinya mempunyai daya ikat/ materinya sebagian atau seluruh wilayah territorial tersebut.
2. *Beschikking* (keputusan), keputusan ini dapat bersifat *in concreto*.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang pengadilan tata usaha negara, Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat TUN dan mendasarkan diri terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, bersifat konkrit, individual dan final.

Di dalam pemerintahan yang paling berperan dalam memutar roda pemerintahan yang paling dominan ialah produk hukum pemerintah yang berbentuk keputusan, keputusan lebih banyak menjalankan fungsi pemerintah. Keputusan pemerintah contohnya ada banyak dan sering dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, seperti : Keputusan Presiden, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota, Keputusan Bupati, Keputusan Rektor dan Dekan di Perguruan Tinggi.

Tentunya suatu pejabat atau aparat pemerintah dalam mengambil atau menentukan suatu keputusan terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa agar tidak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya.

Halaman 42 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertitik tolak pada hal-hal di atas maka Bagaimana tinjauan yuridis tentang tidak sah atau tidaknya nya keputusan tata usaha negara (TUN) ?

Pengertian dan Macam-Macam Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan dalam bahasa Belanda disebut "beschikking" sedangkan di Perancis disebut "acte administratif", dan di Jerman dinamakan "Verwaltungsakt". Di negeri Belanda istilah beschikking pertama sekali dipergunakan oleh Van der Pot dan Van Vollenhoven, kemudian masuk ke Indonesia melalui Mr. WF. Prins, di Indonesia oleh sebagian sarjana seperti Mrs. Drs. E.Utrecht dan Prof Boedisosetya diterjemahkan sebagai "Ketetapan" dan sebagian sarjana lain menyalinnya sebagai "Keputusan"

Beberapa ahli berpendapat mengenai keputusan/beschikking yaitu

1. Mr. Drs. E.Utrecht dalam bukunya pengantar hukum administrasi Indonesia menyatakan beschikking adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.
2. Mr. WF. Prins dalam bukunya *inleiding in het administratiefrecht van Indonesia*. Menyebutkan *beschikking* sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu
3. Van der Pot, dalam bukunya *nederlansch bestuursrecht* menyatakan *beschikking* adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan-perhubungan hukum.
4. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, ketetapan merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkret dan individual dan sejak dulu telah dijadikan instrument yuridis pemerintah yang utama.

Keputusan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara jo

Halaman 43 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara ialah :” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Dari definisi tersebut diatas maka dapat dirumuskan unsur-unsur/elemen-elemen keputusan sebagai berikut :

- 1) Keputusan tersebut berbentuk tertulis
- 2) Keputusan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang
- 3) Keputusan tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
- 4) Keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final
- 5) Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Macam-macam Keputusan Tata Usaha negara sebagai berikut :

- 1) Keputusan positif dan keputusan negatif
Keputusan positif ialah suatu keputusan yang menimbulkan keadaan hukum baru baik suatu hak maupun suatu kewajiban bagi pihak yang dikenai putusan.
Keputusan negatif ialah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang tidak merubah keadaan hukum tertentu bagi pihak masyarakat yang dikenai keputusan.
- 2) Keputusan deklaratoir dan keputusan konstitutif
Keputusan deklaratoir ialah keputusan yang maksudnya mengakui sesuatu yang sudah ada.
Keputusan konstitutif ialah merupakan bagian dari keputusan yang bersifat positif (*rechtsscheppende beschikking*).
- 3) Keputusan kilat (*vluchtige beschikking*) dan keputusan tetap (*blijvend*)
Keputusan kilat ialah keputusan sepiantas lalu karena lekas lenyap karena hanya berlaku sekali (*eenmalig*)

Halaman 44 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan tetap ialah keputusan yang masa berlakunya untuk waktu sampai diadakan perubahan terhadap keputusan yang bersangkutan.

4) Keputusan intern dan ekstern

Keputusan intern ialah keputusan yang hanya berlaku untuk menyelenggarakan hubungan ke dalam lingkungan aparat pemerintah.

Keputusan ekstern ialah keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan antara aparat pemerintah dengan swasta.

5) Keputusan yang sah (*recht-geldig beschikking*) dan keputusan yang tidak sah (*niet recht-geldig beschikking*)

Keputusan yang sah (*recht-geldig beschikking*) ialah yang harus memenuhi syarat syarat tertentu yakin keputusan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis, harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur pembuatannya, isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Keputusan yang tidak sah (*niet recht-geldig beschikking*) adalah keputusan yang dinyatakan batal demi hukum, batal mutlak, batal nisbi, dapat dibatalkan.

Tinjauan yuridis tentang tidak sahnya keputusan tata usaha negara karena mengalami kekurangan yuridis

Suatu keputusan Tata Usaha Negara (TUN) syarat pertama harus sah, untuk sahnya ada persyaratan yang harus terpenuhi, secara teoritis hanya ada 2 kelompok persyaratan yakni :

1. Persyaratan yang bersifat material, persyaratan ini persyaratan yang dikaitkan dengan instansi dan bentuk-bentuk keputusan. Persyaratan material ada 3 yakni :
 - a. Keputusan dibuat oleh aparat yang berwenang, dimana keputusan ini harus dibuat oleh pejabat yang berwenang baik dari kewenangan atributif, delegatif, dan mandat.
 - b. Didalam pembuatannya tidak mengalami kekurangan yuridis, maksudnya ialah perbuatan suatu keputusan dikatakan mengalami kekurangan yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila di dalam keputusan terdapat unsur *Dwang* (paksaan), *dwaling* (kekhilafan) dan *bedrog* (penipuan).

- c. Tujuan dari keputusan harus sama dengan tujuan yang dikehendaki dari peraturan yang mendasari. Maksudnya keputusan itu harus selaras dengan peraturan yang mendasarinya. Contohnya ialah keputusan petugas DLLAJR harus sesuai dengan keputusan Kementerian Perhubungan mengenai pengaturan *Truck* yang melebihi muatan.

2. Persyaratan yang bersifat formil yakni :

- a. Keputusan bentuknya harus sama, maksudnya keputusan harus sama dengan aturan dasarnya. Di dalam teori Hukum tata pemerintahan bentuk ada dua yang berbentuk tulis dan secara lisan. Contohnya : PP No 24 tahun 1976 tentang izin cuti , dimana pengaturannya jika 1 dan 2 hari cukup izin lisan, tetapi kalau melebihi 7 hari harus berbentuk tulis dan surat keterangan dokter dan lampirannya.
- b. Proses pembuatannya harus sama dengan proses yang dikehendaki oleh aturan dasarnya.
- c. Semua persyaratan yang khusus yang dikehendaki oleh aturan dasarnya harus terwujud dan terpenuhi dalam keputusan.

Dari sekian persyaratan yang ada diatas menarik dicermati mengenai tidak sahnya keputusan TUN karena mengalami kekurangan yuridis. Karena pembuatan keputusan memerlukan kecakapan hukum dari pejabat TUN yang membuatnya sehingga tidak boleh ada kekurangan yuridis. Kekurangan yuridis di dalam pembuatan keputusan bisa terjadi karena :

1. *Dwaling* (salah kira)
 2. *Dwang* (paksaan)
 3. *Bedrog* (penipuan)
1. *Dwaling* (salah kira/kekhilafan)

Kekurangan yuridis salah kira (*dwaling*) , terjadi bilamana seseorang (subjek hukum) menghendaki sesuatu dan mengadakan sesuatu sesuai dengan kehendak itu, tetapi kehendak tersebut didasarkan atas sesuatu bayangan

Halaman 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sesuatu hal yang salah. Misalnya saja mengenai pokok maksud, atau kecakapan (keahlian) seseorang (subjek hukum), atau mengenai hak orang. Keputusan yang dibuat berdasarkan salah kira ini pada umumnya dapat dimintakan agar ditinjau kembali atau dapat dibatalkan. Dalam salah kira ini terbagi menjadi dua yakni salah kira yang sungguh-sungguh maka semua perbuatan tidak sah dan salah kira yang tidak sungguh-sungguh maka sebagian abash

2. *Dwang* (paksaan)

Keputusan yang dibuat berdasarkan paksaan dapat dibatalkan bahkan paksaan keras dapat menjadi sebab keputusan tadi batal mutlak. Akibat dari perbuatan yang dibuat berdasarkan paksaan dapat menjadi sebab dibatalkannya (batal untuk sebagian) keputusan tersebut. Bahkan paksaan secara keras dapat menyebabkan keputusan menjadi batal karena hukum.

3. *Bedrog* (penipuan)

Keputusan yang dilakukan berdasarkan penipuan, dikatakan penipuan apabila kehendak dan kenyataan berbeda, disebabkan karena adanya serentetan tipu muslihat yang disengaja, sehingga si pembuat keputusan terpengaruh.

Keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur penipuan, kesesatan, paksaan, salah kira, kekhilafan, atau penyogokan tidak lagi merupakan keputusan yang murni dikeluarkan oleh karenanya keputusan yang demikian dapat "batal atau dibatalkan". Sehingga para pejabat yang berwenang diharapkan cakap mengenai syarat-syarat sah dan tidak sahnya dalam pembuatan suatu *beschikking* atau keputusan.

Bahwa sejalan dengan doktrin di atas maka kita cermati latar belakang diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. Bahwa Surat Redis tersebut terbit berdasarkan adanya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65.

Bahwa ternyata setelah Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng secara resmi dan sesuai hierarkinya, melakukan peninjauan/penelitian

Halaman 47 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang terhadap tanah-tanah warisan ketut kadjar atas adanya banding dari keturunan KETUT KADJAR, telah diperoleh suatu fakta materiil tanah-tanah tersebut telah dipedum pamong kepada 17 KK keturunan KETUT KADJAR pada tahun 1952 sehingga hasil penelitian kembali tersebut dijadikan ketetapan oleh Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng yakni Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.

Bahwa dalam ketetapan_Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng tersebut substansinya **MENCABUT dan MEMBATALKAN** dan membatalkan **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyata mengandung kekurangan yuridis yang dikualifikasi sebagai *Dwaling* (salah kira/kekhilafan/kekeliruan)**. Bahwa Kekurangan yuridis ini dianalogikan dari lapangan privat (perdata). Di dalam hukum perdata perbuatan yang di buat berdasarkan *dwaling, dwang dan bedrog* dapat dibatalkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang. Bahwa karena dalam hal ini adalah opsional, yakni hakim atau badan yang berwenang maka cukuplah Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng mencabut dan membatalkan ketetapanannya sendiri karena adanya *Dwaling* dan meminta mencabut dan membatalkan Surat Keputusan **Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII karena SALAH OBJEK dan sudah tidak memiliki landasan hukum.**

Bahwa secara logika hukumnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII karena **telah SALAH OBJEK dan sudah tidak memiliki landasan hukum tentu mengandung kekurangan yuridis dan berakibat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum (*niet recht-geldig beschikking*)**.

Bahwa sedangkan **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk itu, berisi substansi tentang kebenaran materiil, dan memiliki sifat sebagai perbaikan ketetapan**

Halaman 48 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang mengandung kekurangan yuridis dan telah mencabut dan membatalkan ketentuan yang substansinya sama yakni ketentuan terhadap tanah-tanah warisan KETUT KADJAR.

Bahwa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 berlaku sejak ditetapkan dan sampai saat ini TIDAK PERNAH DIBATALKAN. Dengan demikian **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 sah dan memiliki kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum.**

Bahwa karena TERBUKTI diterbitkan oleh Badan yang berwenang dan berlaku dan tidak pernah dibatalkan baik pejabat yang berwenang ataupun badan peradilan maka Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 (Bukti P.8) ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai AKTA OTENTIK. (halaman 81 alinea 5)

Bahwa dilihat dari perspektif Macam-macam Keputusan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 merupakan Keputusan deklaratoir, yakni keputusan yang maksudnya mengakui sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah ada itu tertuang dalam substansinya bahwa tanah-tanah warisan KETUT KADJAR telah di pedum pamong kepada 17 KK pada tahun 1952 dan tanah-tanah warisan tersebut bukanlah objek landreform (bukan tanah lebih). Bahwa didukung fakta tanah-tanah tersebut tercantum dalam Pipil atas nama KETUT KADJAR maka karena KETUT KADJAR telah meninggal tahun 1951 (Vide bukti P.1 dan P2) maka karenanya objek sengketa merupakan bagian dari tanah-tanah dalam pipil ketut kadjar yang sesuai ketentuan Pasal 830 KUH Perdata telah menjadi hak keturunan atau semua ahli waris KETUT KADJAR (17 KK).

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pertimbangan hukum yang memandang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari

Halaman 49 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965 No. A17/18/A/Agr/BII sebagai bukti kepemilikan dan dasar sahnya penguasaan atas objek sengketa adalah pertimbangan yang tidak sah, keliru dan bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri yang menyatakan **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977** tertanggal 3 September 1977 merupakan **Bukti Otentik** (halaman 81 alinea 5).

KEBERATAN TENTANG MAJELIS HAKIM YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PERNYATAAN YANG MENYATAKAN PENGGARAP TANAH BUKAN PEMILIK TANAH

Bahwa terbukti di muka persidangan para penggarap mengakui tanah tersebut milik PEMBANDING dalam bentuk bukti Surat Pernyataan tertulis dari para Penggarap, hal tersebut dibuktikan dalam halaman 37 putusan a quo dengan bukti dari PEMBANDING P.14. dan P.17. dan diperkuat lagi oleh keterangan saksi dari MADE SELAMET, KETUT SUKARYA, GEDE WIDIADA, dan Saksi NYOMAN MALYA dan dipertegas lagi oleh saksi TERBANDING Saksi I KETUT INTARAN, dan Saksi I WAYAN POJOL, dan Saksi I MADE ARDIASA.

Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak, karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas tentang kebenaran suatu peristiwa, alat bukti yang di maksud pada bukti PEMBANDING P.14 dan P.17. memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa tersebut. Hal itu diatur dalam HIR Pasal 174 – 176 dan KUH Perdata Pasal 1923 – 1928 Tentang Pengakuan (*bekentenis confession*).

KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAL. 90 – 95

Bahwa pertimbangan hukum tersebut berbunyi :

Menimbang, bahwa tentu akan menjadi pertanyaan dan permasalahan : lalu bagaimana kedudukan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 terhadap tanah objek sengketa tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 50 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menilai kekuatan pembuktian Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 (bukti P-8), dalam konteks apakah surat tersebut dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak, harus-lah dinilai secara utuh dan menyeluruh baik mengenai sifat dan isi surat tersebut ;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut pada pokoknya diputuskan : Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65 dan Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk.II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa dan mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa, serta dalam lampiran I telah disebutkan bahwa tanah darat yang dilaporkan oleh I Wayan Kayua adalah seluas 158,565 Ha dan dalam kolom keterangan disebutkan sebagai :
 1. Tanah-tanah telah dipedum pamongkan.
 2. Tidak terkena ketentuan landreform/bebas.

Dan dalam lampiran II telah disebutkan pula bidang-bidang tanah yang dikeluarkan dari Daftar wajib lapor beserta nama penerima pedum pamong lengkap dengan nomor pipil, persil, kelas tanah dan luas tanahnya yang diantaranya adalah I Putu Suwendra menerima pamong seluas 8, 610 Ha sesuai pipil No.42 persil 57a dan 67 dan I Ketut Sulendri menerima pamong seluas 9,085 Ha pipil No. 42 persil 57b dan 67 dan dalam lampiran III telah disebutkan pula tanah-tanah yang redistribusinya diusulkan untuk dicabut, dan masih dalam Surat tersebut, ditegaskan pula dalam dictum VI bahwa “Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang

Halaman 51 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

- Bahwa dengan mencermati sifat, isi dan hal-hal yang diputuskan dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut, telah jelas bahwa sifat surat tersebut tidaklah serta merta "membatalkan ataupun mencabut" Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., melainkan "mengusulkan" untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa dan dalam dictum VI juga telah ditegaskan bahwa "Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada dictum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku", sehingga dari dictum tersebut sangat jelas pula bahwa tanah-tanah yang disebutkan dalam dictum I tidak serta merta menjadi milik penerima pamong karena telah ditegaskan pula bahwa : "... tanah-tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maksimum..." dan masih dalam dictum tersebut juga telah ditegaskan suatu syarat yang sifatnya mutlak dan rigid yakni "...maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku";
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 16/DDT/Agr/68 tanggal 18 Maret 1968, diantaranya telah diatur bahwa wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagai

Halaman 52 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam dictum "PERTAMA" ada pada Menteri Dalam Negeri cq.

Direktur Jenderal Agraria;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, diatur bahwa Menteri Dalam Negeri memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, ijin pemindahan serta pembatalan : a. Hak Milik ... dst.. demikian selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan sesuatu hak atas tanah yang berakibat batalnya sertipikat ;
- Bahwa terkait perkara ini, faktanya Surat Keputusan Redistribusi tidak pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pejabat tersebut diatas atau oleh Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa jika ditinjau dari perspektif peraturan Perundang-undangan, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961, dalam Pasal 6 telah diatur mengenai tugas dan wewenang Panitia Landreform Daerah Tingkat II, Badan Pekerja dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II, yang diantaranya terkait apabila terjadinya sengketa, telah diatur bahwa Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II bertugas menyalurkan sengketa-sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Landreform yang menyangkut masyarakat luas kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan memberitahukannya kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I, semuanya itu dengan disertai pertimbangannya ;
- Bahwa jika mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 tersebut, tidak

Halaman 53 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ketentuan yang mengatur adanya wewenang Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II untuk menetapkan ataupun mengesahkan suatu peristiwa dalam bidang hukum keperdataan untuk kemudian mencabut/membatalkan status tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah kelebihan dari batas maksimum yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara) yang merupakan Objek Landreform dan telah di-Redistribusi-kan oleh Pejabat yang berwenang ;

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., yang telah me-redistribusi-kan tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa yang berasal dari tanah pipil alm Ketut Kadjar, menurut hukum / secara yuridis, tanah tersebut telah ditetapkan sebagai tanah kelebihan dari batas maksimum yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara) yang merupakan objek landreform dan kemudian oleh Pihak/Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah, telah diberikan hak-nya kepada penerima redistribusi berdasarkan suatu Keputusan / Penetapan pemberian Hak Kepemilikan atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Konstitutif (menciptakan dan melahirkan hubungan hukum/hak baru);
- Bahwa bertitik tolak dari status tanah tersebut yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang menjadi objek landreform dan telah di-Redistribusi-kan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan landreform sehingga telah menjadi hak milik Penerima Redistribusi, maka terhadap adanya keberatan dari pihak lain dengan dalil / dasar hak atas tanah tersebut adalah tanah yang sudah di pedum pamong merupakan suatu peristiwa yang berkarakter suatu peristiwa hukum dalam bidang keperdataan, hal yang demikian seharusnya dipandang sebagai suatu sengketa / perkara yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform dan jika ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan perkara-perkara landreform ialah

Halaman 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara-perkara perdata, pidana maupun administrasi yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform, maka hal tersebut seharusnya merupakan wewenang Pengadilan Landreform untuk memutuskannya ;

- Bahwa demikian juga jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform yang dalam Pasal 2 diatur bahwa “perkara-perkara Landreform yang termasuk wewenang Pengadilan Landreform diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”, maka sejak tahun 1970, jika terjadi suatu “sengketa substansi hak” terhadap tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang menjadi objek landreform dan telah di-Redistribusi-kan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan landreform sehingga telah menjadi hak milik dari penerima Redistribusi, dibenturkan dengan dalil hak berdasarkan suatu peristiwa hukum dalam bidang keperdataan yakni adanya pihak lain yang menyatakan bahwa berhak atas tanah tersebut sebagai tanah yang sudah dipedom pamong sejak tahun 1952, maka hal yang demikian seharusnya dipandang sebagai sengketa keperdataan yang merupakan wewenang Peradilan Umum dalam memutuskan benar atau tidak terjadinya suatu peristiwa hukum perdata tersebut (sah atau tidaknya pedum pamong/dum raksa) dengan segala akibat hukumnya ;

..... Dst

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, dimana tidak terbukti bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa telah dicabut atau dibatalkan ataupun dinyatakan batal, sedangkan kedudukan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 hanya dapat dipandang sebagai surat yang sifatnya “usulan”

Halaman 55 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan dan tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai surat yang serta merta dapat membatalkan kekuatan hukum mengikat dari SK Redistribusi yang telah diterbitkan dan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang merupakan Objek Landreform dan telah di-Redistribusi-kan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah terbukti adalah sah sebagai Tanah yang dikuasai oleh Negara dan menjadi Objek Landreform serta telah di-Redistribusi-kan kepada penerima Redistribusi, sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap kepemilikan hak atas tanah dari warga negara yang telah menerima Pemberian Hak atas Tanah secara Sah dari Keputusan / Penetapan Pemerintah yang berkarakter Konstitutif melalui Surat Keputusan Redistribusi, dan oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa Surat Keputusan pemberian hak tersebut telah dicabut ataupun dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang ataupun dibatalkan/dinyatakan batal melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang Tata Usaha Negara, maka demi Kepastian Hukum, sepanjang Surat Keputusan Redistribusi belum dicabut ataupun dibatalkan/dinyatakan batal, terhadap hubungan hukum/hak yang lahir antara subjek dan objek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya ;

Alasan Keberatan :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut KELIRU, TIDAK LENGKAP dan TIDAK CERMAT serta saling bertentangan. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. Telah ditegaskan sendiri oleh Majelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya Halaman 89 Point 11 dan Point 12 sehingga dapat dipandang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII adalah "**BERMASALAH**".

Halaman 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang menjadi masalah dari terbitnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII, haruslah kita cermati dengan seksama. Bahwa Fakta Hukum atas "MASALAH" tersebut telah diketemukan oleh Majelis Hakim dalam Bukti P-8 sebagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Halaman 86 yang pada pokoknya :

1. Tanah-tanah dalam Pipil dan Persil an KETUT KADJAR telah dipedom pamongkan pada tahun 1952.
2. Tidak terkena ketentuan landreform/bebas.

Bahwa siapa yang menemukan dan menegaskan Fakta Hukum tersebut...???? adalah Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng, **Panitia Landreform tersebut merupakan Badan yang diberi wewenang dalam melakukan penelitian, menetapkan bagian tanah-tanah untuk bekas pemilik dan penguasaan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum** berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961 sehingga BP2L mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian ulang , menyatakan dan menetapkan suatu objek tanah merupakan tanah kelebihan atau bukan tanah lebih karenanya Keputusan BP2L yang dituangkan dalam bentuk otentik / formil berupa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat baik dari sifat dan substansinya..

Bahwa argumentasi di atas, yang menegaskan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta merupakan BUKTI OTENTIK, sangat sejalan dengan pemikiran

Halaman 57 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim pada pertimbangan hukumnya pada halaman 81 alinea 5 yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan mengenai sebidang tanah yang tidak dibantah mengenai asal usul bidang tanah tersebut dalam Jawaban Para Tergugat, melainkan Para Tergugat mengajukan pernyataan atau tambahan keterangan yang sifatnya membebaskan diri dari tuntutan hukum yang dikemukakan dalam gugatan, maka menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, dalil yang demikian dipandang sebagai Pengakuan berklauseula (geclausuleerde bekenenis) yang memiliki kualitas kekuatan / daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende en beslissende), sehingga telah ditetapkan satu fakta hukum yang tidak terbantahkan yakni : bahwa benar bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tanah yang berasal dan merupakan bagian dari tanah dengan luas keseluruhan 158, 565 Ha milik / peninggalan alm. Ketut Kadjar, halmana telah didukung pula berdasarkan bukti **P -8** berupa **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Badan yang berwenang** berdasarkan hasil penelitian yang didalam substansi Surat tersebut telah diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa tanah seluas 158,565 Ha dari wajib lapor I Wayan Kayuwa berasal dari Pipil Ketut Kadjar ”

Bahwa sebagai BUKTI OTENTIK, Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dalam dictum ke II dan III yang berbunyi :

II. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 Nomor. Sk. 3/XX/199/65.

III. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa dan

Halaman 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan untuk mencabut Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua, sebagaimana tersebut dalam lampiran III Surat Keputusan ini

BUKTI OTENTIK tersebut telah memuat substansi yang menganulir keputusan BP2L dan membatalkan Ketetapan yang menjadi dasar-dasar /Konsideran yang melandasi diterbitkannya Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. A17/18/A/Agr/BII. Bahwa dengan demikian TERBUKTI Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. A17/18/A/Agr/BII mengandung **kekurangan yuridis** sehingga haruslah dibatalkan atau batal demi hukum. Bahwa secara konkret atas adanya kekurangan yuridis tersebut maka oleh BP2L Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. A17/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum dan diusulkan untuk dicabut.

Bahwa BP2L telah bersikap fair atas kekeliruannya dalam menetapkan tanah milik Ahli Waris KETUT KADJAR yang ternyata bukan tanah kelebihan. atau bukan tanah objek landreform dan kemudian secara otentik ditetapkan sebagaimana diktumnya yang berbunyi :

V. Berhubung dengan Dictum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I Wayan Kayua tidak terkena ketentuan landreform (bebas)

Bahwa mendasar pada dictum-diktum diatas, sifat dari Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 adalah memperbaiki kekeliruan (*dwaling*) yang berakibat adanya paksaan (*dwang*) dalam menetapkan sebagai tanah lebih terhadap tanah yang sebenarnya secara materiil bukan merupakan tanah lebih.

Bahwa **kebenaran substansinya sebagai BUKTI OTENTIK** (Vide : Pertimbangan Hukum Halaman 81 Alinea 4) , Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :

Halaman 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 **diakui oleh Negara yang faktanya dari tanah keseluruhan seluas 158,565 Ha yang berasal dari peninggalan alm. Ketut Kadjar tersebut, untuk beberapa bidang tanah yang luasnya sekitar ± 120 Ha,** diantaranya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl : 13 Maret 1987 No : 525/HM/DA/BII/1987 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal : 13-12-1995 NO. S.K.1705/HM/PENG-H/BPN/BII/1995 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng **telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik diantaranya atas nama I Ketut Astawa dan I Gede Mayura yang merupakan Ahli Waris keturunan alm. Ketut Kadjar,** sehingga dengan adanya tindakan hukum yakni penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tersebut diatas dan kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bagian-bagian tanah yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah seluas 158,565 Ha yang berasal dari tanah pipil milik alm. Ketut Kadjar dari unit wajib lapor I Wayan Kayua tersebut kepada para ahli warisnya, sehingga seyogyanya fakta tersebut menjadi perhatian dan penilaian Majelis Hakim.

Bahwa dilihat dari perspektif Keputusan Tata Usaha Negara, diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl : 13 Maret 1987 No: 525/HM/DA/BII/1987 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal : 13-12-1995 NO. S.K.1705/HM/PENG-H/BPN/BII/1995 yang substansinya tentang hak milik tanah-tanah keturunan KETUT KADJAR maka Keputusan yang sah (*recht-geldig beschikking*) telah menghapus substansi hak pada Keputusan Tata Usaha Negara sebelumnya yaitu menghapus substansi hak pada Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. A17/18/A/Agr/BII. Bahwa atas hapusnya substansi hak pada Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. A17/18/A/Agr/BII maka oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 60 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya atas nama I Ketut Astawa dan I Gede Mayura yang merupakan Ahli Waris keturunan alm. Ketut Kadjar. (vide : Bukti P-15 dan P.16 serta Bukti Tagihan Pajak yang ditujukan kepada Keturunan KETUT KADJAR dari Bukti P-10, P.11, Bukti P.12)

Bahwa sedangkan berdasarkan Bukti P.1, P-3, P.4, P.5, telah terbukti bahwa Ketut Kadjar telah meninggal pada ± tahun 1951 demikian pula I Wayan Kayua telah meninggal dunia pada ± tahun 1961. **Bahwa dengan meninggalnya I KETUT KADJAR pada tahun 1951, dari perspektif hukum waris dalam Pasal 830 KUH Perdata bahwa “ perwarisan dapat berlangsung karena kematian “. Bahwa dari ketentuan tersebut maka sejak kematian KETUT KADJAR, harta-harta almarhum KETUT KADJAR sebagaimana tercantum dalam Pipil Atas Nama KETUT KADJAR secara otomatis telah sah menjadi hak ahli warisnya/penerima pedum pamong .**

Apalagi dapat dibuktikan ternyata tanah-tanah warisan dalam Pipil atas nama KETUT KADJAR tersebut telah dipedum pamong kepada 17 KK keturunan KETUT KADJAR pada tahun 1952 setelah KETUT KADJAR meninggal dunia. (Vide : Bukti P.8, dan Bukti P.9) . Bahwa suatu hal yang masuk akal, tanah-tanah peninggalan almarhum KETUT KADJAR dengan Pipil Atas nama KETUT KADJAR menjadi hak penerima pamong. **Logis tanah-tanah KETUT KADJAR apabila melebihi batas maksimum kemudian di redistribusi kepada pihak lain asalkan pada tahun 1961 KETUT KADJAR masih hidup.**

Bahwa betul dan logis Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng memperbaiki kekeliruannya, karena apabila dipaksakan Redistribusi dilakukan kepada pihak lain maka ahli waris KETUT KADJAR sama sekali tidak punya tanah dan rumah (tuna wisma) karena seluruh tanah almarhum KETUT KADJAR yang telah dipedum pamong seluas 158, 565 Ha tersebut dibagikan kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan argumentasi logis diatas maka dapatlah disimpulkan :

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Badan yang berwenang.
- Bahwa sebagai BUKTI OTENTIK yang sah dan berlaku serta mengikat secara hukum, Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 telah membuktikan bahwa :
 1. Pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan dalam pipil atas nama KETUT KADJAR (msa 1951) oleh I Wayan Kayua kepada para anak-anak dan cucu-cucu KETUT KADJAR (Ni Nyoman Tilem, dkk) sebanyak 17 KK, benar terjadi pada tahun 1952.
 2. I Wayan Kayua tidak terkena ketentuan landreform (bebas), yang berarti tanah-tanah warisan dalam pipil atas nama Ketut Kadjar (msa 1951) bukan Objek Landreform dan menjadi hak keturunan KETUT KADJAR.
 3. Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. AI7/18/A/Agr/BII mengandung kekurangan yuridis sehingga tidak sah, tidak memiliki kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum.
 4. Tanah-tanah warisan KETUT KADJAR telah menjadi hak penerima pedum pamong sejak tahun1952 atau setidaknya-tidaknya tahun 1961.
 5. PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT/PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak berhak atas tanah-tanah objek sengketa.

KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAL. 95 – 98

Bahwa pertimbangan hukum tersebut berbunyi

1. *Siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, pada pokoknya bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa telah dicabut ataupun dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang ataupun dibatalkan/dinyatakan

Halaman 62 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang Tata Usaha Negara, maka terhadap hubungan hukum/substansi hak yang lahir antara subjek dan objek berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 s/d, T-10 dikaitkan dengan keterangan saksi Ketut Intaran, Wayan Pojol, dan I Made Ardiasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Tergugat yang menguasai tanah-tanah objek sengketa yang berasal dari SK Redistribusi, maka telah terungkap bahwa benar Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan penguasaannya didasarkan pada alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., hal mana ditegaskan pula dalam surat gugatan Penggugat bahwa benar Para Tergugat-lah yang menguasai tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 telah “mengusulkan” untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa, namun faktanya tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penggugat adanya pencabutan atau pembatalan Surat Keputusan Redistribusi tersebut, sedangkan berdasarkan dictum VI telah ditegaskan syarat mutlak yakni : “Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, sehingga jika dipandang dari perspektif

Halaman 63 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma Hukum Administrasi, terhadap suatu usul pencabutan suatu Surat Keputusan di bidang Tata Usaha Negara yang tidak ditindaklanjuti dengan tindakan riil berupa pencabutan Surat Keputusan tersebut oleh Pejabat yang berwenang, maka hal tersebut dinilai sebagai tidak/belum disetujuinya usul pencabutan tersebut ataupun dinilai sebagai suatu penolakan usul (keputusan fiktif negative) dan faktanya atas keadaan yang demikian pihak-pihak yang berkepentingan khususnya I Putu Suwendra dan I Ketut Sulendri selaku penerima pamong ataupun ahli warisnya tidak pernah terbukti telah mengajukan suatu upaya hukum atas hal tersebut, sehingga konsekuensi hukumnya adalah Substansi hubungan hukum / Hak yang lahir dan timbul berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, lagipula jika mencermati dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas tanah objek sengketa sebagai bagian pedum pamong dari bagian pamong atasnama I Putu Suwendra dan I Ketut Sulendri, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut telah jelas disebutkan klausul / syarat yang mutlak yakni "...kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku", jika ditafsirkan secara a contrario : bahwa dengan tidak / belum diterbitkannya Surat Keputusan pencabutan Redistribusi, maka segala bentuk pengalihan tanah kepada orang lain, seperti halnya walaupun benar terjadi pedum pamong yang dilakukan oleh Putu Suwendra dan Ketut Sulendri kepada kepada Putu Parna atau Penggugat ataupun pihak lain, hal tersebut dinilai sebagai perbuatan mengalihkan tanah secara tidak sah karena dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pencabutan Redistribusi, lagipula jika diteliti kembali dalam bukti P-8 Lampiran II angka 4, sesungguhnya Putu Parna (bapak dari Penggugat)

Halaman 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapat pamong tersendiri yakni seluas 13,275 Ha sesuai Pipil No. 42, Persil 32a dan 32b, Kelas II dan III, dan hal itupun jika dikaitkan dengan dictum VI yang menyatakan “Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum I dihubungkan dengan tanah – tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum... dst” maka dari bagian pamong tersebut, tanah-tanah yang dimilikinya ternyata telah melebihi dari batas maksimum, sehingga jika ditambah lagi atau ia menerima lagi bagian pedum pamong dari pihak lain, maka akan terjadi penumpukan kepemilikan atas tanah yang justru bertentangan dengan ruh dan filosofi serta tujuan dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai Landreform khususnya mengenai pembatasan dan larangan pemilikan tanah kelebihan dari batas maksimum; Menimbang, bahwa disisi lain, telah terungkap **fakta materiil** bahwa Para Tergugat secara turun temurun telah menguasai tanah objek sengketa secara sah sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., (lihat juga bukti T-3 s/d T-10 ,) sampai dengan saat ini (\pm 52 tahun), sehingga penguasaan yang didasarkan atas suatu Surat Keputusan Redistribusi yang Sah, dinilai sebagai penguasaan dalam itikad baik, maka dengan memperhatikan pula Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi MARI No. 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang pada pokoknya sebagai berikut : “keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal kedaluwarsa dalam hak warisan, tidak dapat dibenarkan karena gugatan ditolak bukan atas alasan kedaluwarsanya gugatan, tetapi karena berdiam diri selama 30 tahun lebih Para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (Rechtsverwerking)” dan Yurisprudensi MARI No. 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang pada pokoknya menyebutkan “orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)”, serta Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi MARI No. 738K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang pada intinya

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : “bahwa Penggugat/Terbanding telah menduduki tanah tersebut secara terus menerus selama 27 Tahun tanpa digugat, bahwa benar hukum adat yang berlaku bagi kedua belah pihak tidak mengenal lembaga “verjaring”, tetapi hukum adat mengenal pula lembaga “Pengaruh Lampau Waktu” ; bahwa seandainya memang Penggugat/terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut, menimbulkan anggapan hukum, bahwa mereka telah melepas hak mereka (Rechtsverwerking) ; Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi hukum”, Majelis Hakim berpendapat bahwa I Putu Suwendra dan I Ketut Sulendri dan/atau ahli warisnya selaku penerima Pamong yang berhak atas tanah objek sengketa, ternyata tidak terbukti jika ia pernah melakukan upaya hukum atas tidak dicabutnya Surat Keputusan Redistribusi tersebut oleh Pejabat yang berwenang dan setelah sekian lama (sekitar ± 40 tahun) tidak terbukti pula jika ia pernah mengajukan suatu gugatan-gugatan kepada Penerima Redistribusi atas tanah objek sengketa, maka dapatlah dinilai bahwa secara Yuridis, I Putu Suwendra dan I Ketut Sulendri atau ahli warisnya telah melepaskan haknya atas tanah objek sengketa, sehingga objek sengketa telah sah menjadi milik penerima redistribusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. yang memberikan hak kepada penerima Redistribusi dan Surat Keputusan Redistribusi tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka Para Tergugat berhak atas tanah objek sengketa dan sebaliknya Penggugat dinilai tidak cukup membuktikan dalil haknya atas tanah objek sengketa ;

Halaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga menjawab dan menegaskan kembali penolakan atas dalil eksepsi mengenai kurang pihak, bahwa dengan telah jelasnya mengenai substansi hak atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yakni Para Tergugat berhak atas tanah objek sengketa dan sebaliknya Penggugat tidak cukup untuk dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa sehingga siapapun yang digugatnya terkait tanah objek sengketa tidak menjadi soal lagi, karena pada dasarnya Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa, maka tidak ada relevansinya lagi untuk dilibatkannya pihak-pihak lainnya dalam perkara ini ;

Alasan Keberatan :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut KELIRU, TIDAK LENGKAP dan TIDAK CERMAT serta saling bertentangan. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. Telah ditegaskan sendiri oleh Majelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya Halaman 89 Point 11 dan Point 12 sehingga dapat dipandang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII adalah "**BERMASALAH**"

Bahwa harus kita cermati tentang latar belakang diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. Bahwa Surat Redis tersebut terbit berdasarkan adanya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65. (Vide : Bukti P.8)

Bahwa ternyata setelah Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng secara resmi dan sesuai hierarkinya, melakukan peninjauan/penelitian ulang terhadap tanah-tanah warisan ketut kadjar atas adanya banding dari keturunan KETUT KADJAR sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65, telah diperoleh suatu fakta materiil tanah-tanah tersebut telah dipedum pamong kepada 17 KK

Halaman 67 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan KETUT KADJAR pada tahun 1952 sehingga hasil penelitian kembali tersebut dijadikan ketetapan oleh Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng yakni Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.

Bahwa dalam ketetapan_Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng tersebut substansinya mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyata mengandung kekurangan yuridis yang dikualifikasi sebagai *Dwaling* (salah kira/kekhilafan/kekeliruan). Bahwa Kekurangan yuridis ini dianalogikan dari lapangan privat (perdata). Di dalam hukum perdata perbuatan yang di buat berdasarkan *dwaling*, *dwang* dan *bedrog* dapat dibatalkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang. Bahwa karena dalam hal ini adalah opsional, yakni hakim atau badan yang berwenang maka cukuplah Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng mencabut dan membatalkan ketetapan sendiri tersebut karena adanya *Dwaling* dan kemudian meminta mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII karena SALAH OBJEK dan sudah tidak memiliki landasan hukum.

Bahwa secara logika hukumnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII karena telah SALAH OBJEK dan sudah tidak memiliki landasan hukum tentu mengandung kekurangan yuridis dan berakibat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum (*niet recht-geldig beschikking*).

Bahwa pertimbangan hukum yang memandang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII sebagai bukti kepemilikan dan dasar sahnya penguasaan atas objek sengketa adalah **pertimbangan yang tidak sah, keliru dan bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri** yang menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977

Halaman 68 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 September 1977 merupakan Akta Otentik (Vide : Putusan Halaman 81 Aliena 4).

Bahwa **kebenaran substansinya sebagai AKTA OTENTIK** (Vide : Pertimbangan Hukum Halaman 81 Alinea 4) , Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 **diakui oleh Negara yang faktanya dari tanah keseluruhan seluas 158,565 Ha yang berasal dari peninggalan alm. Ketut Kadjar tersebut, untuk beberapa bidang tanah yang luasnya sekitar ± 120 Ha,** diantaranya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl : 13 Maret 1987 No : 525/HM/DA/BII/1987 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal : 13-12-1995 N0. S.K.1705/HM/PENG-H/BPN/BII/1995 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng **telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik diantaranya atas nama I Ketut Astawa dan I Gede Mayura yang merupakan Ahli Waris keturunan alm. Ketut Kadjar.** (Vide: Bukti P.15 dan Bukti P.16).

Bahwa tidak benar keturunan KETUT KADJAR /PEMBANDING mendiamkan dan tidak mengurus Objek Sengketa sehingga dianggap kehilangan haknya, faktanya selama ini pihak Pembandinglah yang membayar pajak atas tanah sengketa dan juga faktanya selama ini telah diakui dan terbukti berdasarkan keterangan saksi KETUT SUKARIA, saksi GEDE WIDIADA, Saksi MADE SELAMET dan Saksi NYOMAN MALIA dan ditegaskan oleh Saksi dari PARA TERBANDING yang membuktikan bahwa sejak dahulu Para Terbanding selalu menyeter hasil tanah sengketa kepada Pihak Pembanding secara turun temurun, sehingga wajar saja selama ini pihak Pembanding tidak mempermasalahkannya apalagi menggugat Para Terbanding karena memang tidak ada permasalahan antara PEMBANDING dengan PARA TERBANDING dan mereka menempati setiap "pondokan kebun" yang dilahan objek sengketa semula atas ijin dari keluarga keturunan KETUT KADJAR, namun baru kemudian pada sekitar tahun 2014-2015 ketika PARA TERBANDING mulai

Halaman 69 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyeter hasil tanah yang digarapnya dan bahkan menghalangi PEMBANDING sebagai pemilik yang sah untuk mensertipikatkan tanah sengketa dengan alasan PARA TERBANDING selaku pemilik lahan. Dengan demikian sengketa antara PEMBANDING dengan PARA TERBANDING dimulai dari tahun 2014/2015 bukan berpuluh tahun seperti yang dipahami Majelis Hakim.

Bahwa telah jelas Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 diterbitkan oleh Badan yang berwenang berdasarkan Undang-Undang. Bahwa sifat, isi dan substansi Surat Keputusan tersebut pada pokoknya membuktikan kebenaran/Fakta Materiil bahwa tanah-tanah dalam Pipil dan Persil an KETUT KADJAR sbb :

- Tanah-tanah dalam Pipil dan Persil an KETUT KADJAR telah dipedum pamongkan pada tahun 1952.
- Tidak terkena ketentuan landreform/bebas.
- Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. AI7/18/A/Agr/BII telah SALAH OBJEK.

Bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan tidak utuh seakan-akan terbitnya Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. AI7/18/A/Agr/BII telah FINAL. Bahwa padahal dengan diajukannya banding dan hasil peninjauan ulang telah diketemukan Fakta Hukum Objek dari Surat Redis tersebut bukan objek landreform..

Dalam laman legal-dictionary, cacat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Legal Defect memiliki arti:

“That which is subject to a defect is missing a requisite element and, therefore, is not legally binding. Defective Service of Process, for example, is service that does not comply with a procedural or jurisdictional requirement. A defective will is one that has not been properly drawn up, has been obtained by unlawful means, or does not comply with a particular law. In some cases, however, defects can be cured; for example, defective service of process can be cured by the service of an amended complaint.”

Halaman 70 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu, arti defect menurut Black's Law Dictionary 9th Edition adalah:

"An imperfection or shortcoming, esp. in a part that is essential to the operation or safety of a product."

Bahwa sedangkan Pengertian Cacat Hukum dalam Pasal 107 Peraturan

Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah :

- a. kesalahan prosedur
- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c. kesalahan subjek hak
- d. **kesalahan objek hak**
- e. kesalahan jenis hak
- f. kesalahan perhitungan luas
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- h. data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
- i. **kesalahan lainnya yang bersifat administrative**

Jadi, Cacat Hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum.

Bahwa dengan adanya salah objek maka Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. AI7/18/A/Agr/BII tidaklah perlu dibatalkan akan tetapi telah BATAL DEMI HUKUM dan surat redis tersebut dianggap belum pernah ada.

Bahwa sedangkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 berlaku sejak ditetapkan dan sampai saat ini TIDAK PERNAH DIBATALKAN. Dengan demikian Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 sah dan memiliki kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum. Bahwa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor

Halaman 71 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai Akta Otentik (Vide : Putusan Halaman 92 Aliena 2). Kemudian didukung Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-31. Kemudian didukung lagi terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl : 13 Maret 1987 No : 525/HM/DA/BII/1987 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal : 13-12-1995 NO. S.K.1705/HM/PENG-H/BPN/BII/1995, maka telah jelas objek sengketa adalah sebagian dari tanah keturunan KETUT KADJAR seluas 158,565 Ha yang telah dipedom pamong pada tahun 1952 dan menjadi hak keturunan ketut kadjar yang dalam hal ini adalah PEMBANDING.

KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAL. 98 – 100

Bahwa pertimbangan hukum tersebut berbunyi

2. *Apakah Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?*

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. yang memberikan hak kepada penerima Redistribusi dan Surat Keputusan Redistribusi tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa tidak dapat dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas setelah jelas dan terang mengenai fakta-fakta materiil yang diperoleh berdasarkan dalil-dalil para pihak serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga telah pula dapat terjawab inti dari hal-hal yang diperselisihkan diantara para pihak, dengan mendasarkan pada penilaian terhadap fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni :

1. Tanah objek sengketa adalah objek landreform yang telah di-redistribusikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., kepada Penerima Redistribusi ;

Halaman 72 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 hanya dapat dipandang sebagai surat yang sifatnya "usulan" pencabutan dan tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai surat yang serta merta dapat membatalkan kekuatan hukum mengikat dari SK Redistribusi yang telah diterbitkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Negara yang merupakan Objek Landreform dan telah di-Redistribusi-kan oleh Pejabat yang berwenang dan telah menjadi hak milik dari penerima Redistribusi ;
3. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
4. Para Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa sedangkan sebaliknya Penggugat tidak cukup untuk dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa ;
5. Penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. yang memberikan hak kepada penerima Redistribusi tidak dapat dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil hak-nya atas tanah objek sengketa, sedangkan yang menjadi inti atau hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah Subtansi Hak Kepemilikan dan alas hak penguasaan atas tanah objek sengketa, maka petitum-petitum dalam gugatan Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18, Majelis menilai bahwa Penggugat tidak cukup untuk dapat menunjukkan relevansi dan kaitan antara bukti-bukti tersebut dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini yakni tanah seluas \pm 3 Ha, yang didalilkan

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian dari tanah yang diterima dari bagian pamong oleh I Putu Suwendra seluas 8, 610 Ha sesuai pipil No.42 persil 57a dan 67 dan tanah yang didalilkan diterima sebagai pamong oleh I Ketut Sulendri seluas 9,085 Ha pipil No. 42 persil 57b dan 67 (lihat bukti P-8), dimana dalam luas tanah pada bukti-bukti tersebut adalah sangat berbeda dengan yang disebutkan dalam bukti P-8, juga berbeda dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak jelas keterkaitannya dan patut untuk dikesampingkan

Alasan Keberatan :

Bahwa dalam pertimbangan putusan No 401/Pdt.G/2016/PN.Singaraja halaman 81 Alinea 4 yang berbunyi :

“ ... : bahwa benar bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tanah yang berasal dan merupakan bagian dari tanah dengan luas keseluruhan 158, 565 Ha milik / peninggalan alm. Ketut Kadjar, halmana **telah didukung pula berdasarkan bukti P -8 berupa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Badan yang berwenang berdasarkan hasil penelitian yang didalam substansi Surat tersebut telah diperoleh fakta** yang pada pokoknya bahwa tanah seluas 158,565 Ha dari wajib lapor I Wayan Kayuwa berasal dari Pipil Ketut Kadjar. “

Dari pertimbangan hukum tersebut diperoleh ketetapan bahwa **Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Badan yang berwenang.**

Bahwa dalam ketetapan_Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng tersebut substansinya mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyata mengandung kekurangan yuridis yang dikualifikasi sebagai *Dwaling* (salah kira/kekhilafan/kekeliruan). Bahwa Kekurangan yuridis ini dianalogikan dari lapangan privat (perdata). Di dalam

Halaman 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata perbuatan yang di buat berdasarkan *dwaling, dwang dan bedrog* dapat dibatalkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang. Bahwa karena dalam hal ini adalah opsional, yakni hakim atau badan yang berwenang maka cukuplah Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng mencabut dan membatalkan ketetapanannya sendiri tersebut karena adanya *Dwaling* dan meminta mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII karena SALAH OBJEK dan sudah tidak memiliki landasan hukum.

Bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum majelis hakim halaman 81 yang menemukan fakta hukum berdasarkan berdasarkan bukti P.8 yang berbunyi :

“ Bahwa berdasarkan lampiran I bukti P-8 terungkap bahwa tanah darat yang dilaporkan oleh I Wayan Kayua adalah seluas 158,565 dan dalam kolom keterangan disebutkan sebagai :

- a. Tanah-tanah telah dipedum pamongkan.
- b. Tidak terkena ketentuan landreform/bebas. “

Dikaitkan lagi dengan bukti P.9 maka telah jelas objek sengketa berdasarkan bukti formil yang sah adalah milik keturunan KETUT KADJAR.

Bahwa dengan adanya salah objek maka Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. A17/18/A/Agr/BII tidaklah perlu dibatalkan akan tetapi telah BATAL DEMI HUKUM dan surat redis tersebut dianggap belum pernah ada.

Bahwa sedangkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 diterbitkan oleh badan yang berwenang, berlaku sejak ditetapkan dan sampai saat ini TIDAK PERNAH DIBATALKAN. Dengan demikian Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 sah dan memiliki kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum. Bahwa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 juga telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai Bukti Otentik (Vide : Putusan

Halaman 75 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 100 Aliena 1). Kemudian didukung Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-20. Kemudian didukung lagi terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl : 13 Maret 1987 No : 525/HM/DA/BII/1987 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal : 13-12-1995 NO. S.K.1705/HM/PENG-H/BPN/BII/1995, maka telah jelas objek sengketa adalah sebagian dari tanah keturunan KETUT KADJAR seluas 158,565 Ha yang telah dipedong pamong pada tahun 1952 dan menjadi hak keturunan ketut kadjjar yang dalam hal ini adalah PEMBANDING.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan PARA TERBANDING selama dalam kurun waktu 2014 sampai saat ini, menghasili, tidak menyetorkan hasil panen dan menguasai tanpa hak objek sengketa yang merupakan hak PEMBANDING maka telah jelas dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PEMBANDING.

KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM REKONVENSI

HAL. 100 – 103

Bahwa mejelis hakim dalam pertimbangannya mengesahkan alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII untuk seluruh TERBANDING adalah keliru dan melampaui batas wewenangnya, pada kenyataannya dalam daftar bukti PARA TERBANDING dalam Putusan Perkara No. 401/Pdt.G/2016/PN. Singaraja hal 40 - 43 tidak terdapat bukti berupa asli ataupun fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang membuktikan masing-masing dari PARA TERBANDING memiliki dan mengajukan surat tersebut sebagai bukti surat ke muka persidangan.

Bahwa Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. A17/18/A/Agr/BII dalam substansinya keputusannya mengandung syarat mutlak yang harus dipenuhi yang berbunyi :

MEMUTUSKAN

Pertama : Atas nama Menteri Pertanian dan Agraria memberikan HAK MILIK kepada orang2 jang namanja tertjantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, masing2 atas tanah sawah / tanah kering / tambak, jang letak, luas, nomor code

Halaman 76 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batas2nja dinjatakan dibelakang nama jang bersangkutan dalam ruang 7 s/d. 11 serta dengan kewajiban untuk membajar harga tanah itu kepada Negara sebesar djumlah jang disebutkan dalam ruang 12 ;

Kedua: Pemberian hak milik tersebut diatas disertai ketentuan dan sjarat2 sebagai dibawah ini :

- a. Harga tanah tersebut pada dictum pertama harus dibajar lunas dalam waktu 15 (lima belas) tahun, sedjak tanggal surat keputusan ini, jang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit 1/15 (seperlima belas) dari djumlah jang harus dibajar ;
Angsuran pertama harus dibajar selambat-lambatnja tanggal 5 Febroari 1966 ;
- b. Tanah jang diberikan dengan hak milik itu oleh jang menerimanja harus diberi tanda2 batas menurut petundjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan ;
- c. Hak Milik jang diberikan itu akan didaftar menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan kepada jang menerima hak akan diberikan sertipikat (tanda bukti hak) oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan ;
- d. Jang menerima hak wadjib mengerdjakan / mengusahakan sendiri tanahnja setjara aktip ;
- e. Setelah 2 tahun sedjak tanggal surat keputusan ini, wadjib ditjapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnja sebanjak jang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah ;
- f. Jang menerima hak wadjib menjadi anggota koperasi Pertanian didaerah letak tanah jang bersangkutan ;
- g. Selama warga tanahnja belum dibajar lunas, hak milik jang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, djika tidak diperoleh idjin lebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan ;

Halaman 77 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kelalaian didalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat dijadikan alasan untuk mentjabut hak milik jang diberikan itu.

TJATATAN : Bahwa djika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan diatas, maka surat keputusan ini dapat ditjabut / diralat.-

Bahwa dari syarat-syarat yang diwajibkan tersebut ternyata tidak terbukti dan wajib dibuktikan di muka persidangan telah dilaksanakan oleh PARA TERBANDING andaikata memang benar PARA TERBANDING yang menerima SK Redis. Bahwa tidak terbukti kewajiban pada point a tentang harga tanah harus dibayar lunas dalam jangka waktu 15 Tahun dan angsuran pertama harus dibayar maksimum pada tanggal 15 Februari 1966. TIDAK ADA BUKTI tentang hal tersebut.

Bahwa tentang dictum b dan c yang menyatakan bahwa tanah harus diberi tanda batas atas petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak terjadi dan tidak terbukti, justru tanda batas yang memasang adalah PEMBANDING sesuai atas petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. (Vide : Bukti P.13)

Bahwa sedangkan mengenai dictum c pada pokoknya kepada yang menerima hak akan diberikan sertifikat (tanda bukti hak), namun pada kenyataannya dalam dalil yang menyebutkan nama-nama penerima redis sampai saat ini sama sekali tidak diberikan sertifikat tanda bukti hak sebagai akibat adanya kekeliruan BP2L. Justru sebaliknya terhadap tanah-tanah dalam Pipil Ketut Kadjar sejumlah 120 Ha oleh Kantor Pertanahan Buleleng telah diterbitkan sertifikat tanda bukti hak sesuai nama-nama penerima pamong (keturunan KETUT KADJAR). (Vide : Bukti P.15 dan P.16).

Bahkan sejak dahulu Kantor Desa Tembok juga telah mengakui bahwa tanah-tanah dalam pilil atas nama ketut kadjar telah dipedum pamong sejak tahun 1952 dan telah menjadi kepemilikan penerima pamong. (Vide : Bukti P.9)

Bahwa kemudian dalam dictum huruf g dinyatakan “ *Selama harga tanahnja belum dibayar lunas, hak milik jang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, djika tidak diperoleh idjin lebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah jang*

Halaman 78 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan “. Bahwa TIDAK ADA BUKTI yang membuktikan bahwa tanah-tanah yang diaku sesuai dalam Sk Redis tersebut dibayar lunas kepada negara. Bahwa TIDAK ADA BUKTI juga yang menegaskan bahwa tanah-tanah objek sengketa di redistribusi kepada PARA TERBANDING, Sehingga sama sekali PARA TERGUGAT tidak memiliki hak atas tanah tanah objek sengketa baik secara langsung ataupun berasal dari peralihan. Bahwa peralihan hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam SK Redis selama belum dibayar lunas dan tanpa ijin dari Kantor Agraria maka peralihan tersebut tidak sah. Artinya penguasaan objek sengketa oleh PARA TERBANDING adalah didasarkan atas itikad tidak baik dan tidak beralaskan hukum karena tanah-tanah objek sengketa telah ditetapkan milik keturunan ketut kadjar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.

KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN HALAMAN 100 DAN HALAMAN 104

Putusan a quo dalam Pertimbangan Hukum (halaman 100) dan Amar Putusan (halaman 104), yang menyatakan, sah dan mempunyai hukum berlaku dan mengikat ; :

- a. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha,(Tergugat I Konvensi).
- b. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN SOMA, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,(Tergugat II Konvensi).
- c. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama WAYAN PANDE, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,(Tergugat III Konvensi).

Pada bukti TERBANDING, T-3 menyatakan Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama MADE RAI, Pipil 42, Persil 57a, Klas IV, Luas 0,975 Ha, tidak dengan aslinya. (point.a, di atas) Hal itu membuat PEMBANDING

Halaman 79 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN jelas-jelas bukti tertulis T-3 diambil dari Foto Copy dan masih dibuktikan tentang keaslian dan keabsahannya bukti tersebut. PEMBANDING semakin tidak mengerti lagi dan KEBERATAN atas Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan yang menyatakan : b.Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama **WAYAN SOMA**, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,(**Tergugat II Konvensi**),tercantum penerima SK Redis adalah **WAYAN SOMA (Tergugat II Konvensi)**, pada hal jelas-jelas dalam perkara a quo **Tergugat II Konvensi bernama SEMPIDI**, kenapa ada nama WAYAN SOMA...???, kemudian dalam huruf c.Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII atas nama **WAYAN PANDE**, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,(**Tergugat III Konvensi**). Pada hal jelas-jelas dalam perkara a quo **Tergugat III Konvensi bernama SEMPIDI**.

PEMBANDING sangat KEBERATAN terhadap dasar Pertimbangan Hukum (halaman 100) dan Amar Putusan (halaman 104), yang tidak berdasarkan bukti-bukti hukum dipersidangan.

Bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan PARA TERBANDING, TIDAK ADA BUKTI YANG KUAT berupa Surat Redistribusi sebagaimana disebut sebagai alas hak yang dimaksud PARA TERBANDING dalam perkara ini. Bahwa TIDAK ADA JUGA Surat Redistribusi yang menyebutkan nama-nama PARA TERBANDING tercantum sebagai penerima redistribusi atas tanah objek sengketa. Sehingga PEMBANDING KEBERATAN terhadap dasar Pertimbangan Hukum (halaman 100) dan Amar Putusan men-SAH-kan dan menyatakan kekuatan hukum (halaman 104).

Bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan PARA TERBANDING, TIDAK ADA BUKTI berupa Surat Redistribusi sebagaimana disebut sebagai alas hak yang dimaksud PARA TERBANDING dalam perkara ini. Bahwa TIDAK ADA JUGA Surat Redistribusi yang menyebutkan nama-nama PARA TERBANDING tercantum sebagai penerima redistribusi atas tanah objek sengketa.

Halaman 80 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah ditegaskan sendiri oleh Majelis Hakim pada Pertimbangan Hukumnya Halaman 89 Point 11 dan Point 12 sehingga dapat dipandang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII adalah **"BERMASALAH"**

Bahwa harus kita cermati tentang latar belakang diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII. Bahwa Surat Redis tersebut terbit berdasarkan adanya Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65. (Vide : Bukti P.8)

Bahwa atas permohonan banding dan keberatan keturunan KETUT KADJAR, ternyata **setelah Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng secara resmi dan sesuai hierarkinya, melakukan peninjauan/penelitian ulang terhadap tanah-tanah warisan ketut kadjar** sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11- Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65, **telah diperoleh suatu fakta materiil tanah-tanah tersebut telah dipedum pamong kepada 17 KK keturunan KETUT KADJAR pada tahun 1952** sehingga hasil penelitian kembali tersebut dijadikan ketetapan oleh Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng yakni Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.

Bahwa Keputusan BP2L tersebut dikuatkan oleh dalam pertimbangan putusan No 401/Pdt.G/2016/PN.Singaraja halaman 81 Alinea 4 yang berbunyi :

*" ...Bahwa benar bidang tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan tanah yang berasal dan merupakan bagian dari tanah dengan luas keseluruhan 158, 565 Ha milik / peninggalan alm. Ketut Kadjar, halmana **telah didukung pula berdasarkan bukti P -8 berupa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Badan yang berwenang berdasarkan hasil penelitian yang didalam substansi***

Halaman 81 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut telah diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa tanah seluas 158,565 Ha dari wajib lapor I Wayan Kayuwa berasal dari Pipil Ketut Kadjar. “

Dari pertimbangan hukum tersebut diperoleh ketetapan bahwa **Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Badan yang berwenang. Oleh karena itu sifat dan substansinya sah dan memiliki kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum.**

Bahwa dalam ketetapan_Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng tersebut salah satu substansinya mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11-Januari 1965 No. Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyata mengandung kekurangan yuridis yang dikualifikasi sebagai *Dwaling* (salah kira/kekhilafan/kekeliruan). Bahwa Kekurangan yuridis ini dianalogikan dari lapangan privat (perdata). Di dalam hukum perdata perbuatan yang di buat berdasarkan *dwaling, dwang dan bedrog* dapat dibatalkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang. Bahwa karena dalam hal ini adalah opsional, yakni hakim atau badan yang berwenang maka cukuplah Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng mencabut dan membatalkan ketetapannya sendiri tersebut karena adanya *Dwaling* dan kemudian meminta mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII karena SALAH OBJEK dan sudah tidak memiliki landasan hukum.

Bahwa kekuatan berlaku dan mengikatnya secara hukum Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yang merupakan bukti otentik, secara logis **diakui dan ditaati** oleh negara dengan bukti diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl : 13 Maret 1987 No : 525/HM/DA/BII/1987 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal : 13-12-1995 N0. S.K.1705/HM/PENG-H/BPN/BII/1995 yang kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng diterbitkan Sertifikat Hak

Halaman 82 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik diantaranya atas nama I Ketut Astawa dan I Gede Mayura yang merupakan Ahli Waris keturunan alm. Ketut Kadjar. (Vide: Bukti P.15 dan P.16)

Bahwa karena Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl : 13 Maret 1987 No : 525/HM/DA/BII/1987 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal : 13-12-1995 NO. S.K.1705/HM/PENG-H/BPN/BII/1995 substansinya tentang pemberian hak milik atas tanah-tanah dalam pipil atas nama KETUT KADJAR maka Keputusan yang sah (*recht-geldig beschikking*) tersebut **secara otomatis** telah menghapus substansi hak pada Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. A17/18/A/Agr/BII. Bahwa pengakuan oleh negara tersebut dikuatkan lagi pemberitahuan pembayaran pajaknya (SPPT PAJAK) diberikan kepada PEMBANDING. (Bukti P.10. P11 dan P.12)

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII adalah "**BERMASALAH**" dan dari perspektif Hukum Adminitrasi karena tidak diikuti dengan tindakan riil (penerbitan sertifikat tanda bukti hak) oleh Pejabat yang berwenang maka dapat dinilai keputusan tersebut telah di tolak (keputusan fiktif negative). Bahwa untuk itu pertimbangan majelis hakim pada halaman 100 dan 101 adalah KELIRU , TIDAK CERMAT dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Bahwa menegaskan sikap hukum PEMBANDING, bahwa berlandaskan argumentasi tersebut PEMBANDING menolak dan keberatan atas seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim dalam pertimbangan rekonvensi halaman 100 - 103 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Singaraja.

BAHWA ATAS KEBERATAN-KEBERATAN TERSEBUT, BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM DAN HAL-HAL YANG TELAH DITETAPKAN DAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM YAITU :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 56 Prp 1960 yang mengatur bahwa ".....dst..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang mengatur mengenai tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka Landreform adalah :
 - Tanah kelebihan dari batas maksimum,
 -dst
3. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964 tentang Pembentukan Panitia Landreform
4. Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk.508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk.509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961 tentangdst
5. Surat Keputusan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.16/DDT/ Agr/1968.
6. Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 **yang telah dinyatakan sebagai Akta Otentik dan Sah** (lihat dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 81 Alinea 4)
7. Ketentuan pada UU No. 1 Tahun 1964 tentang Pengadilan Land Reform dan UU Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform, yang dijadikan dasar hukum dalam mempertimbangkan bahwa mengenai pengesahan pedum pamong pada tahun 1952 adalah ranah hukum perdata yang menjadi wewenang Peradilan Umum.

**MAKA PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT
MEMBERIKAN ANALISA DAN FAKTA HUKUM SEBAGAI DASAR
BANDING SEBAGAI BERIKUT :**

Dalam Eksepsi

- Bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan dalam eksepsi, kami sependapat dengan Majelis Hakim.

Dalam pokok perkara :

- Sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan yakni : pada permulaan pelaksanaan landreform, Pemerintah telah membentuk Panitia Landreform di

Halaman 84 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961, **Panitia Landreform tersebut merupakan Badan yang diberi wewenang dalam melakukan penelitian, menetapkan bagian tanah-tanah untuk bekas pemilik dan penguasaan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum dan kemudian dalam pelaksanaannya juga bertugas dalam pemberian tanda Batas dan Pengukuran UNTUK HAL INI KAMI SEPENDAPAT.**

- Berdasarkan fakta-fakta, telah terbukti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari keseluruhan bidang tanah seluas 158, 565 Ha yang berasal dari tanah pipil a/n alm. Ketut Kadjar (lihat dalam halaman 81 alinea 4) **UNTUK HAL INI KAMI SEPENDAPAT.**
- Berdasarkan bukti P-2 telah terbukti bahwa Ketut Kadjar telah meninggal pada ± tahun 1951 demikian pula I Wayan Kayua telah meninggal dunia pada ± tahun 1961 ; **UNTUK HAL INI KAMI SEPENDAPAT.**
- Bahwa telah dipertimbangkan, diungkap dan terbukti mengenai kronologis peristiwa bahwa benar I Wayan Kayua pernah melaporkan tanah-tanah yang berasal dari pipil milik Ketut Kadjar dan selanjutnya Putu Suwendra selaku salah satu ahli waris dari Ketut Kadjar dan I Wayan Kayua telah mengajukan keberatan karena tanah-tanah tersebut telah dipedum pamong/pedum raksa sejak tahun 1952 namun sempat ditolak oleh Badan Pekerja Panitia Landreform ;
- Bahwa pada tahun 1965, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/Bll., yang diantaranya me-Redistribusi-kan tanah yang berasal dari pipil milik Ketut Kadjar dari wajib

Halaman 85 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapor I Wayan Kayua dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Ahli Waris dari Ketut Kadjar mengajukan banding atas Surat Keputusan Badan pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3/XX/199/65 yang menolak permohonan Putu Suwendra mengenai tanah yang sudah di pedum pamong dan atas upaya banding yang dilakukan oleh Putu Suwendra dan setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut sesuai petunjuk Panitia Landreform Provinsi Bali yang bersurat kepada BP2L Panitia Landreform Kabupaten Buleleng untuk mengirim risalah dan selanjutnya mengadakan penelitian pada masalah tersebut sesuai surat tanggal 20 september 1971, No. A.766/XX/71/1971, dan akhirnya badan yang berwenang yakni Panitia Landreform / Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang dibentuk dan menjalankan wewenang berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun. 1964 Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, dan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 509/ Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961, telah melakukan penelitian kembali/ulang dan untuk kepastian hukum, BP2L menerbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 ; **UNTUK HAL INI KAMI SEPENDAPAT.**

- Sesuai ketentuan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kedudukan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 yakni Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 16/DDT/Agr/1968 yang mengatur :

PERTAMA : Melarang kepada semua Gubernur Kepala daerah cq. Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat keputusan Pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek Landreform;

Halaman 86 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



KEDUA : setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil Redistribusi tanah-tanah obyek Landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melalui hierarchi yang ada dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Menteri dalam Negeri cq. Direktur Jendral Agraria.

KETIGA : wewenang pencabutan surat-surat Keputusan pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam dictum "PERTAMA" ada pada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Agraria.

...dst...

Maka dari ketentuan tersebut diatas, telah jelas dengan adanya keberatan dan upaya banding dari Putu Suwendra dan I Nyoman Tilem, DKK untuk dilakukan pemeriksaan/sidang ulang terhadap tanah-tanah Pipil Ketut Kadjar dari wajib lapor I Wayan Kayua dan **FAKTANYA TERBUKTI** telah dilakukan penelitian kembali/sidang ulang sehingga hasil Penelitian Kembali/Ulang yang dilakukan oleh panitya Landreform/ Badan Pekerja Panitia landreform daerah Tingkat II Buleleng selanjutnya dituangkan dalam produk hukum berupa **Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform daerah Tk. II Buleleng Nomor: 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977,** dan **telah memenuhi ketentuan KEDUA Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 16/DDT/Agr/1968,** maka sudah **tepat jika dinyatakan sebagai Bukti Otentik yang sah.**

- Bahwa oleh karena **Penelitian kembali tersebut telah dilakukan secara hirarki dan dilakukan oleh Badan yang berwenang** yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No.263 tahun 1964, dan menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Agraria No. Sk. 508/Ka/1961 tanggal 23 Agustus 1961 Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 509/Ka/1961 tanggal 22 Agustus 1961 yang diberi wewenang dalam melakukan penelitian, menetapkan bagian tanah-tanah untuk bekas pemilik dan penguasaan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum, maka **kami sependapat den pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 81 Alinea 4 Bahwa Surat keputusan Badan**

Halaman 87 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor :
10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 september 1977 dinyatakan sebagai
BUKTI OTENTIK DAN SAH MENURUT HUKUM ;

SELANJUTNYA BAGAIMANA KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BADAN

PEKERJA PANITIA LANDREFORM DAERAH TK. II BULELENG NOMOR :

10/BP/XX/199/1977 TERTANGGAL 3 SEPTEMBER 1977 TERKAIT SEBAGAI

BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ? :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai "substansi hak" dan mengenai hal tersebut kami sependapat, dan oleh karena yang dipersengketakan adalah mengenai "substansi hak", maka patut-lah dinilai pula mengenai apa yang menjadi "substansi/isi" dalam surat-surat keputusan yang ada, bukan sekedar formalitasnya ;
- Bahwa Majelis Hakim sudah menetapkan dan mempertimbangkan bahwa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 2 September 1977 dinyatakan sebagai Akta Otentik dan sah (lihat dalam putusan halaman 81 alinea 4)
- Suatu bukti Surat yang telah dinyatakan sebagai Akta Otentik dan sah, maka menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 2 September 1977 haruslah dinilai sebagai Bukti yang benar baik dari segi pembuatan dan isi/substansi-nya serta berkekuatan hukum mengikat ;
- Berdasarkan Surat keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut telah diputuskan :

Menetapkan :

- I. Mensyahkan pedum pamong/dum raksa atas tanah-tanah warisan tersebut dalam pipil atas nama Ketut Kadjar (msa 1951) dari I Wayan Kayua kepada para anak-anak dan cucu-cucunya (Ni Nyoman Tilem, dkk) sebanyak 17 KK,

Halaman 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tahun 1952, menjadi pemilikannya masing-masing sebagai penerima pamong dan dikeluarkan dari daftar wajib lapor I Wayan Kayua sebagai tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini.

II. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 Nomor. Sk. 3/XX/199/65.

III. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua dan mengusulkan untuk mencabut Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua, sebagaimana tersebut dalam lampiran III Surat Keputusan ini.

IV. Wajib lapor I Wayan Kayua merupakan 1 (satu) unit keluarga terdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah-tanah pertanian dalam batas maksimum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.

V. Berhubung dengan Dictum I, II, III dan IV tersebut diatas, maka wajib lapor I Wayan Kayua tidak terkena ketentuan landreform (bebas).

VI. Berkenaan dengan pedum pamong tersebut pada Dictum I dihubungkan dengan tanah-tanah yang dimilikinya ternyata melebihi dari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo 1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. ...dst..

– Dari "substansi/isi" Surat Keputusan tersebut diatas, maka yang menjadi "substansi" dalam kaitan status tanah dan kepemilikan hak atas tanah terkait (Substansi Hak) adalah sebagaimana diputuskan dalam Dictum I, II, III, IV dan V, dimana dengan "dicabut dan dibatalkannya Surat-Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform sepanjang yang meredistribusikan tanah-

Halaman 89 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua” tersebut dalam Dictum II dan III, maka secara otomatis Badan Pekerja Panitia Landreform yang berwenang dalam menetapkan bagian tanah-tanah untuk bekas pemilik dan penguasaan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum (meredistribusi-kan tanah), sudah “memutuskan” tidak lagi menganggap tanah tersebut sebagai tanah objek landreform / kelebihan dari batas maksimum karena ternyata merupakan milik penerima pamong sejak tahun 1952, **sedangkan Dictum VI berupa unsur pencabutan SK Redis yang sudah terlanjur diterbitkan hanya merupakan aspek administratif / formalitasnya** ;

- Bahwa Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan putusan halaman 100 alinea 1, bahwa Surat keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/ BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 telah dinyatakan sebagai akta otentik dan sah menurut hukum dan dalam surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Nomer : 10/ BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut dan pada pokoknya telah diputuskan bahwa : “Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3/XX/199/65 dan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan pekerja Panitia landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang mendistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua dan juga memutuskan bahwa wajib lapor I Wayan Kayua tidak terkena ketentuan Landreform (bebas)”, serta dalam lampiran I telah disebutkan bahwa tanah darat yang dilaporkan oleh I Wayan Kayua adalah seluas 158, 565 Ha dan dalam kolom keterangan disebutkan :

1. Tanah-tanah telah dipedum pamongkan.
2. Tidak terkena ketentuan landreform (bebas).

Dan dalam lampiran II telah disebutkan pula bidang-bidang tanah yang dikeluarkan dari daftar wajib lapor beserta nama penerima pedum pamong dan

Halaman 90 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran III telah disebutkan pula tanah-tanah yang redistribusinya diusulkan untuk dicabut, sehingga tanah yang berasal dari Pipil Ketut Kadjar yang dilaporkan oleh wajib lapor I wayan Kayua tersebut, tidak dapat lagi dipandang sebagai objek landreform sebagaimana dimaksud dalam Paraturan Parundang-undangan terkait, dan konsekuensi yuridis serta konsekuensi logis dari hal tersebut adalah : Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang mendistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua tidak lagi mempunyai dasar pijakan maupun landasan / dasar hukum untuk berlaku, karena berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah Tk. II Buleleng dalam suratnya tanggal 16 Desember 1971 dan pertimbangan langsung Badan Pertimbangan dan pengawasan Pelaksanaan Landreform daerah Tk. II Buleleng dalam sidang bersama Badan Panitia Landreform Daerah TK. II Buleleng tanggal 4 Juli 1977 dan tanggal 11 Juli 1977 pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengesyahkan pembagian waris (dum raksa/pamong) kepada 17 KK.
2. Mengusulkan untuk mencabut keputusan redistribusi.
3. Karena tidak ada tanah miliknya yang dianggap lebih maka wajib lapor dibebaskan.

Sehingga dengan sudah ditetapkannya bahwa tanah pipil Ketut Kadjar seluas 158,565 Ha dikeluarkan dari Daftar Wajib Lapornya I Wayan Kayua dan ditetapkan pula bahwa Wajib Lapor I Wayan Kayua tidak terkena ketentuan Landreform (bebas), maka seharusnya dinilai bahwa Redistribusi terhadap tanah yang bukan merupakan kelebihan tanah dalam batas maksimum / tidak memenuhi ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai obyek Landreform, justru akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 yang pada pokoknya mengatur bahwa yang dapat menjadi obyek Landreform hanya-lah tanah yang merupakan Tanah kelebihan dari batas maksimum.

Halaman 91 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, yang pada pokoknya mengatur bahwa yang dapat menjadi obyek Landreform hanya-lah tanah yang merupakan Tanah kelebihan dari batas maksimum, dan telah terbukti kalau berdasarkan hasil penelitian kembali oleh Badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1964 dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964 yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 April 1961 No. Sk. 508/Ka Jo. Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 509/Ka/1961 yang berwenang dalam melakukan penelitian, penetapan bagian tanah-tanah untuk bekas pemilik dan penguasaan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum (me-redistribusikan tanah) dan dari hasil penelitian tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, telah diputuskan dan ditetapkan bahwa "Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng tanggal 11 Januari 1965 No. Sk. 3/XX/199/65 dan Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilakukan oleh wajib lapor I Wayan Kayua" dan juga memutuskan bahwa wajib lapor I Wayan Kayua tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) dan **tanah pipil Ketut Kadar seluas 158,565 Ha dikeluarkan dari Daftar Wajib Lapornya I Wayan Kayua** serta ditetapkan pula bahwa wajib lapor I Wayan Kayua tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) bahwa diperoleh fakta ternyata **tanah-tanah tersebut benar telah dipedum pamong pada tahun 1952 kepada 17 KK**, maka dari "Substansi/Isi" surat keputusan tersebut terkait fakta mengenai kepemilikan hak atas tanah sejak tahun 1952, seharusnya dinilai bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A17/18/A/Agr/BII., sepanjang yang

Halaman 92 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



meredistribusikan tanah-tanah yang berasal dari Pipil alm. Ketut Kajar yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa, tidak lagi mempunyai kekuatan dan landasan hukum untuk dapat berlaku dan mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sehingga tidak mempunyai pijakan/dasar hukum untuk berlaku, dimana tanah-tanah itu ternyata bukan tanah kelebihan dalam batas maksimum yang dapat dijadikan sebagai objek landreform, dan konsekuensi hukumnya seharusnya adalah segala bentuk penguasaan dan pemilikan tanah yang didasarkan atas alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. AI7/18/A/Agr/BII., yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat sepanjang terhadap tanah-tanah yang berasal dari Pipil alm. Ketut Kadjar yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayuwa adalah tidak sah ;

- Demikian berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1964 dan UU Nomor 7 Tahun 1970, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa mengenai pengesahan pedum pamong pada tahun 1952 adalah ranah hukum perdata yang menjadi wewenang Peradilan Umum, maka jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pula yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dinyatakan sebagai Akta Otentik dan sah, dimana yang menjadi "Substansi/Isi" dari surat tersebut adalah : berdasarkan hasil penelitian dari Badan yang berwenang telah terbukti dan diputuskan bahwa tanah Ketut Kadjar tersebut ternyata telah di pedum pamong pada tahun 1952 sehingga dikeluarkan dari ketentuan Landreform, maka Majelis Hakim-lah yang seharusnya mengesahkan "Substansi Hak Milik" berupa peristiwa hukum pedum pamong yang terjadi pada tahun 1952 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk.II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 itu, yakni bahwa sejak

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1952 tanah-tanah tersebut adalah sudah menjadi hak milik masing-masing penerima pamong sehingga seharusnya tidak boleh dan tidak dapat lagi dijadikan objek landreform, bukankah saat ini perkara ini sedang diadili, disidangkan dan menjadi sengketa dalam lingkup Peradilan Umum ?

- Oleh karena faktanya telah terbukti bahwa dari sisi “Substansi Hak Milik” ternyata tanah-tanah tersebut sudah merupakan milik penerima pamong sejak tahun 1952 sehingga seharusnya tidak dapat dijadikan objek landreform, maka mengenai pencabutan ataupun pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. AI7/18/A/Agr/BII., seharusnya hanya dinilai sebagai sisi Administratif yang tidak dapat mengesampingkan apalagi menghilangkan fakta materiil mengenai : siapa sih yang sebenarnya ber- Hak atas kepemilikan tanah tersebut sebagai suatu “Substansi Hak” yang sudah ada sejak tahun 1952 ?
- Bahwa Kami juga telah membuktikan bahwa berdasarkan bukti P-15 dan P-16 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama I Ketut Astawa, Gede Mayura, yang didukung pula dengan keterangan saksi KETUT SUKARYA, NYOMAN MALIA, MADE SALAMET dan GEDE WIDIADA telah terbukti bahwa terhadap bidang tanah seluas 158,565 Ha yang telah dinyatakan sebagai tanah yang sudah dipedum pamong sejak tahun 1952 sehingga tidak terkena ketentuan Landreform (bebas) sesuai Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 tersebut, **faktanya** dari tanah keseluruhan seluas 158,565 Ha yang berasal dari peninggalan alm. Ketut Kadarj tersebut, untuk beberapa bidang tanah yang luasnya sekitar ± 100 Ha, diantaranya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl : 13 Maret 1987 No : 525/HM/DA/BII/1987 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal : 13-12-1995 NO. S.K.1705/HM/PENG-H/BPN/BII/1995 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik diantaranya atas nama I Ketut Astawa dan I Gede Mayura yang

Halaman 94 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ahli Waris keturunan alm. Ketut Kadjar, sehingga dengan adanya tindakan hukum yakni penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tersebut diatas dan kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bagian-bagian tanah yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah seluas 158,565 Ha yang berasal dari tanah pipil milik alm. Ketut Kadjar dari unit wajib lapor I Wayan Kayua tersebut kepada para ahli warisnya, sehingga seyogyanya fakta tersebut menjadi perhatian dan penilaian serta titik tolak yakni bahwa meskipun tidak ada pencabutan ataupun pembatalan SK Redis namun bahkan Pemerintah dan/atau Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali cq. Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Tata Usaha Negara yang berwenang dalam hal pemberian hak milik dan pendaftaran hak atas tanah, secara yuridis sudah tidak lagi mengakui berlakunya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang berasal dari pipil alm. Ketut Kadjar yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua, dengan tindakan hukum yang rill yakni mengembalikan/menerbitkan akta/surat kepemilikan hak atas bagian tanah-tanah tersebut kepada ahli waris dari alm. Ketut Kadjar dan/atau alm. I Wayan Kayua :



Halaman 95 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hal-hal diatas dimana telah terbukti bahwa tanah yang berasal dari peninggalan milik alm. Ketut Kadjar dari wajib lapor I Wayan Kayua yang sempat akan di-redistribusi-kan, namun setelah dilakukan penelitian kembali/ulang oleh badan yang berwenang yakni Badan Pekerja Panitia Landreform telah terbukti bahwa ternyata untuk tanah seluas 158,565 Ha milik alm. Ketut Kadjar telah dipedum pamong pada tahun 1952 sehingga diputuskan dan dinyatakan dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977, bahwa tidak ada tanah milik wajib lapor yang dianggap lebih, maka wajib lapor dibebaskan dari, Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk II Buleleng sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua dinyatakan dicabut dan dibatalkan, serta terkait tanah tersebut diatas dikeluarkan dari daftar wajib lapor I Wayan Kayua dan I Wayan Kayua tidak terkena ketentuan landreform (bebas), maka seharusnya PEMBANDINGLAH sebagai ahli waris alm. Ketut Kadjar dan alm. I Wayan Kayua yang mendapat perlindungan dari Negara terhadap kepemilikan hak atas tanah dari warga negaranya, dan segala bentuk peristiwa/perbuatan peralihan dan/atau pengalihan hak atas tanah yang bertentangan dengan peraturan Per-Undang-Undangan dan/atau tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya yang berhak yang berhak oleh pihak manapun, seharusnya dinyatakan batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat, sehingga adalah wajar jika tanah-tanah tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni alm. Ketut Kadjar dan penerima pedum pamong atau ahli warisnya yang sah, bukan justru diberikan kepada Penggarap, sedangkan mengenai pembagian pedum pamong yang menjadi hak PEMBANDING adalah urusan internal kami sebagai ahli waris alm. Ketut Kadjar dan alm. I Wayan Kayua yang sah dan bukan urusan Penggarap ;
- Berdasarkan Bukti P.1, Bukti P.3 dan Bukti P.4 telah terbukti bahwa Ketut Kadjar telah meninggal pada ± tahun 1951 demikian pula I Wayan Kayua

Halaman 96 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



telah meninggal dunia pada ± tahun 1961. **Bahwa dengan meninggalnya I KETUT KADJAR pada tahun 1951, dari perspektif hukum waris dalam Pasal 830 KUH Perdata bahwa “ perwarisan dapat berlangsung karena kematian “. Bahwa dari ketentuan tersebut maka sejak kematian KETUT KADJAR, harta-harta almarhum KETUT KADJAR termasuk tanah-tanah dalam Pipil Atas Nama KETUT KADJAR secara otomatis telah sah menjadi hak ahli warisnya/penerima pedum pamong** . Apalagi dapat dibuktikan ternyata tanah-tanah warisan dalam Pipil atas nama KETUT KADJAR tersebut telah dipedum pamong kepada 17 KK keturunan KETUT KADJAR pada tahun 1952 setelah KETUT KADJAR meninggal dunia. (Vide : Bukti P.8 dan P.9) . Bahwa suatu hal yang masuk akal, tanah-tanah peninggalan almarhum KETUT KADJAR dengan Pipil Atas nama KETUT KADJAR menjadi hak penerima pamong. **Logis tanah-tanah KETUT KADJAR apabila melebihi batas maksimum di redistribusi kepada pihak lain asalkan pada tahun 1961 KETUT KADJAR masih hidup**. Bahwa betul dan logis Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng memperbaiki kekeliruannya, karena apabila dipaksakan Redistribusi dilakukan kepada pihak lain maka ahli waris KETUT KADJAR sama sekali tidak punya tanah dan rumah karena seluruh tanah almarhum KETUT KADJAR yang telah dipedum pamong seluas 158, 565 Ha tersebut dibagikan kepada orang lain.

- Lagipula faktanya selama ini pihak PEMBANDING / PENGGUGAT / TERGUGAT Rekonvensi yang membayar pajak atas tanah sengketa dan juga faktanya selama ini telah diakui dan terbukti berdasarkan keterangan saksi . KETUT SUKARYA, NYOMAN MALIA, MADE SALAMET dan GEDE WIDIADA bahkan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh PARA TERBANDING / TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI sendiri yakni saksi WAYAN POJOL, I KETUT INTARAN yang membuktikan bahwa sejak dahulu PARA TERBANDING / TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI selalu menyeter hasil tanah sengketa kepada PIHAK PEMBANDING /

Halaman 97 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI secara turun temurun, sehingga wajar saja selama ini pihak PEMBANDING / PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI tidak mempermasalahkannya apalagi menggugat PARA TERBANDING / TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI, namun baru kemudian pada sekitar tahun 2014-2015 ketika PARA TERBANDING / TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI mulai tidak lagi mau menyetero hasil tanah yang digarapnya dan bahkan menghalangi PEMBANDING / PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik yang sah untuk mensertipatkan tanah sengketa dengan alasan PARA TERBANDING / TERGUGAT / PENGGUGAT Rekonvensi selaku penggarap yang lebih berhak, dan setelah diupayakan melalui upaya kekeluargaan namun tidak berhasil, barulah pihak PEMBANDING / PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga lembaga *Rechtswerving* tidak relevan untuk diberlakukan dalam konteks perkara ini;

Bahwa berdasarkan keberatan - keberatan dan argumentasi hukum tersebut di atas maka PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor No. 401/PDT.G/2016/PN.SINGARAJA tertanggal 10 Agustus 2017 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi PARA TERBANDING / PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 98 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas ± 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum KETUT KADJAR.
3. Menyatakan secara hukum bahwa kesebelas anak yang masing-masing bernama :
 - a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
 - b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
 - c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
 - d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
 - e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
 - f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
 - g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
 - h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
 - i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953
 - j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943
 - k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945Adalah sah sebagai keturunan/anak dari Almarhum KETUT KADJAR
4. Menyatakan secara hukum I WAYAN KAYUA adalah keturunan/anak sah dari KETUT KADJAR.
5. Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang Undang Landreform sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah.
6. Menyatakan secara hukum PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT adalah sah keturunan KETUT KADJAR, I WAYAN KAYUA dan KETUT SURJA.
7. Menyatakan secara hukum Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah.

Halaman 99 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 adalah sah.
9. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA adalah mengandung CACAT YURIDIS FORMAL sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang tercantum dalam surat keputusan a quo ternyata bukanlah objek landreform dan pemilikinya bebas dari ketentuan landreform.
10. Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977.
11. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I WAYAN KAYUA yang diterima dari ayahnya almarhum KETUT KADJAR dan telah di pedum pamong/dum raksa kepada 17 KK (anak dan cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang.
12. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah – tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I WAYAN KAYUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Objek sengketa kepada PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT.
13. Menyatakan Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas ± 3 Ha yang digarap masing masing oleh :

Halaman 100 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. GEDE RAI/TERBANDING I

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 1,2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tukad/Sungai Kering
Barat : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

e. I WAYAN SEMPIDI/TERBANDING II

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 7.100 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Made Rai/TERGUGAT I
Barat : Tanah Garapan Bendesa/TERGUGAT III
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah Milik Gede Mayura

f. I NENGAH BENDESA/TERBANDING III

Menggarap Lahan Milik PENGGUGAT seluas ± 1,1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Garapan Sempidi/TERGUGAT II
Barat : Tukad/Sungai Kering
Utara : Tanah Milik Nyoman Swidnyana
Selatan : Tanah milik Mayura

**Adalah Sah Milik PEMBANDING / TERGUGAT REKONVENS I /
PENGGUGAT**

14. Menyatakan PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENS I/PENGGUGAT adalah ahli waris Alm KETUT KADJAR, Alm I WAYAN KAYUA, dan NYOMAN SUMANTRI yang sah dan berhak terhadap objek sengketa sesuai pedum pamong/dum raksa atas nama I PUTU SUWENDRA .
15. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan PARA TERBANDING dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENS I/PENGGUGAT dari awal mei

Halaman 101 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik P
PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSIPENGGUGAT /Objek sengketa
secara sewenang - wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah
adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM

16. Menghukum PARA TERBANDING secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada PEMBANDING / TERGUGAT REKONVENSIPENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

Kerugian Materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) + Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). = Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Totalnya kerugian secara **materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.009.400.000,- (tiga milyar Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).**

17. Menghukum PARA TERBANDING untuk menyerahkan objek sengketa beserta tututannya yang ada di atasnya secara lasia dan utuh kepada PENGGUGAT.
18. Menghukum PARA TERBANDING untuk membongkar bangunan rumah apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.
19. Menghukum PARA TERBANDING atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara.
20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan tututan di atasnya dalam perkara ini.

Halaman 102 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum masing-masing PARA TERBANDING membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
22. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voerbar bij Voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
23. Menghukum PARA TERBANDING membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENS

- Menolak Rekonvensi PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT REKONVENS / PARA TERGUGAT

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 November 2017 yang pada pokok menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sudah tepat dan benar, serta relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga para Terbanding memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 10 Agustus 2017 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 10 Agustus 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding dari Pembanding semula Penggugat yang tercantum di dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, mengenai alasan keberatan-keberatan yaitu tentang tata cara persidangan, tentang penulisan bukti, tentang pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana terurai didalam memori banding pada halaman 8 sampai dengan halaman 50 vide memori banding, menurut Pengadilan Tinggi, alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja di dalam perkara a quo:

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, serta digunakan dalam mempertimbangkan memutus didalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi, berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bukti kepemilikan itu bisa dasarnya dari bukti-bukti kepemilikan atas nama pemegang hak dapat berupa surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA itu dan seterusnya;

Bahwa surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang didalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, sehingga adalah merupakan bukti hak milik dari Para Terbanding / Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara a quo

Halaman 104 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu surat tersebut belum dicabut, akan tetapi baru sebatas usulan sebagaimana Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah TK II Buleleng No. 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 No. A.17/18/A/Agr/BII, masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat berdasarkan bukti T8, T9, T10, Para Terbanding / Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960 sampai sekarang tanpa terputus, berarti telah lebih dari 20 tahun;

Bahwa penguasaan tanah oleh Para Terbanding / Para Tergugat secara fisik telah melebihi 20 tahun sebagaimana diatur didalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menentukan sebagai berikut :

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia alat-alat pembuktian sebagai dimaksud pada ayat 1, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 10 Agustus 2017, patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pihak Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Halaman 105 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 199 R.b.g, serta Peraturan Perundang -
Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 401/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 10 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2018**, oleh kami **AGUS SUBEKTI,SH.MH.**- selaku Hakim Ketua Majelis, **ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.**- dan **Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum** masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 206 Pen.Pdt/2017/PT DPS tertanggal 21 November 2017, Nomor, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta **GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.**- sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

AGUS SUBEKTI,SH.MH.-

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum

Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum

Halaman 106 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.



Panitera Pengganti

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :

Denpasar, Pebruari 2018

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

Nip. 19570827 198603 1 006